



P U T U S A N

Nomor 27 /Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: SORMADI Bin HASAN SORI
Tempat lahir	: Pedamaran
Umur/tgl. Lahir	: 46 Tahun/ 03 Mei 1972
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun II No.65 RT.03/02 Desa Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan
A g a m a	: Komerling Ilir
Pekerjaan	: Islam
Pendidikan	: ASN (Aparatur Sipil Negara) Mandrasah Aliyah Negeri (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan, masing - masing oleh :

1. Penuntut Umum: di Rutan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Penasehat Hukum : Supendi, S.H, M.H Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg tanggal 03 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg tanggal 04 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin 28 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SORMADI Bin HASAN SORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SORMADI Bin HASAN SORI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menyatakan barang barang bukti :
  1. Uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah)
  2. Uang tunai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) Setoran dari Koordinator Pelaksana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Kec. Pampangan Kab.OKI;

Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Para Kader KB Kecamatan Pampangan Kabupaten  
Ogan Komering Ilir tersebut dengan rincian sebagai berikut :

NO.	DESA	NAMA PPKBD/SUBPPKB	JUMLAH UANG YG DITERIMA
1.	Pedamaran I	SANTI INDRAYANI	Masing-masing menerima sebesar Rp1.166.666,67 (satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh Rupiah).
2.	Pedamaran I	LESIA	
3.	Pedamaran II	ALMINI	
4.	Pedamaran II	EVI	
5.	Pedamaran III	ERMALINA	
6.	Pedamaran III	YENI	
7.	Pedamaran IV	OKTA PERTIWI	
8.	Pedamaran IV	ALTIN OKTARINA	
9.	Pedamaran V	INDA WATI	
10.	Pedamaran V	RIYANTI	
11.	Pedamaran VI	SULITA	
12.	Pedamaran VI	SANTI IRWAN	
13.	Desa Cinta Jaya	LISTA	
14.	Desa Cinta Jaya	SANTI	
15.	Menang Raya	DESRA INDRAYANI	
16.	Menang Raya	FATMAWATI	

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Lubuk Rarak	EMI ANGGRAINI
18.	Lubuk Rarak	OKTA MALINDA
19.	Sukadamai	MISNAWATI
20.	Sukadamai	RUSMANIAH
21.	Srinanti	AMELIA KONTESA
22.	Srinanti	ALIMAH
23.	Sukaraja	NURHAMIDAH
24.	Sukaraja	NETTI
25.	Sukapulih	MAYATI
26.	Sukapulih	HANI VIKTROTUL IMAH
27.	Burnai Timur	JAMIAH
28.	Burnai Timur	SISKA
29.	Rangkui Jaya	LILIK FOFIDATUL M
30.	Rangkui Jaya	LINA ANDRIYANI

3. 1(Satu) bundel Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program oleh Kader Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan komering Ilir;
4. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Camat Sirah Pulau Padang Nomor : 2 / kep / Kec. Spp / 11 / 2018 tentang penunjukan petugas PPKBD / Sub PPKBD;
5. 1 (Satu) lembar surat perintah tugas Sdr RELA, SH No : 120 / ST / DPPKB / 2018 tanggal Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKI;
6. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Sp. Padang INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000123 sebesar Rp120.000.000,00 terhitung tanggal 14 Des 2018 s/d Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 29/01/2019;

Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. (satu) lembar surat tanda terima rekomendasi dana BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program oleh kader bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 DPPKB KAB.OKI 2018 yang terdapat tulisan nilai setoran masing-masing korlap berikut tanda tangan;
8. 2 (Dua) lembar surat keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI Nomor : 77/KEP/DPPKB/2018 tanggal 27 November 2018 tentang pemberian bantuan operasional pembinaan program oleh kader pada dinas PPKB OKI Tahun anggaran 2018;
9. 5 (lima) lembar lampiran SK Kepala DPPKB OKI Nomor : /KEP/DPPKB/2018 tanggal 27 November 2018 Daftar penerima kegiatan transport operasional pembinaan program oleh kader DPPKB OKI Tahun 2018;
10. 3 (tiga) lembar Keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI Nomor : 04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pengelola teknis kegiatan dan tim pengelola bantuan operasional keluarga berencana(BOKB);
11. 1(satu) lembar lampiran I Keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kab.OKI Nomor:04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 8 Januari 2018;
12. 1(satu) lembar tanda terima rekomendasi dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan Januari s/d Desember DPPKB Kab.OKI 2018;
13. 10 (sepuluh) lembar persetujuan pencairan BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader bulan Januari s/d Desember 2018 TA 2018 Nomor :383/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018;
14. 1 (satu) lembar perintah pembayaran dana nomor :416/DPPKB/2018 tanggal 26 November 2018.
15. 1(satu) lembar nota permintaan dana sebesar 1.962.000.000,00 terbilang satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah;
16. 1(satu) lembar kwitansi kode keg. :2.08.2.08.01.05.07 sudah terima dari bendaharawan pengeluaran dinas pengendalian penduduk dan KB Kab.OKI di kayuagung, uang sebanyak satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, uraian telah diserahkan ke pengelola kegiatan dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader dari bulan Januari s/d Desember 2018 DPPKB Kab.OKI kayuagung tanggal

Halaman 5 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2018 tanda tangan yang menerima  
HERMAYANI,SKM,M.Kes;

17. 1(Satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani pengelolah kegiatan HERMAYANI,SKM,M.Kes tanggal 06-12-2018;
18. 1(satu) lembar berita acara pembayaran nomor :360.a/05.07/BAP/DPPKB/2018 pada hari kamis tanggal enam bulan desember tahun dua ribu delapan belas;
19. 1(Satu) lembar slip formulir setoran/non tabungan bank sumselbabel tanggal 06-12-2018 nama pemilik Dinas pengendalian penduduk/BKKBN nomor rekening : 1481114111 jumlah setoran tunai sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, keterangan BOKB keg.pembinaan program oleh kader jan s/d des 2018 DPPKB Kab.OKI, sumber dana DAK NON FISIK 2018;
20. 1(satu) lampiran rincian dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader bulan Januari s/d Desember DPPKB Kab.OKI 2018 tanggal 6 Desember 2018;
21. 3(tiga) lembar Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 NO DPPA SKPD : 2.08 01 01 05 07 5 2 jumlah anggaran Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ALHADY NASIR,SKM,M.Kes tanggal 30 Oktober 2018;
22. 1(satu) lembar surat perintah membayar tambah uang persediaan (TU) tahun anggaran 2018 No.SPM:10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 untuk keperluan tambahan uang persediaan untuk kegiatan operasional pembinaan program oleh kader dana DAK Non fisik sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah);
23. 1(Satu) lembar surat perintah membayar pencairan dana No.SPM: 10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 SKPD Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pencairan dana sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara umum daerah Ir.N.MUN'IM.MM;

Halaman 6 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018, surat pengantar yang ditujukan penguna anggaran/ kuasa penggunaan anggaran SKPD Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dibuat kasi pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP tanggal 28 November 2018;
25. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018, ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD;
26. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018 ringkasan SPD tanggal 28 November 2018;
27. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018 rincian penggunaan kas di bendahara pengeluaran – Bank jumlah sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, tanggal 28 November 2018;
28. 1 (satu) lembar surat pernyataan nomor:375/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani ALHADY NASIR,SKM,M.Kes;
29. 1(satu) surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah untuk operasional pembinaan program oleh kader tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani Kepala Dinas ALHADY NASIR,SKM,M.Kes;
30. 8 (delapan) Lembar Surat Nomor : 383 / DPPKB / 2018 Perihal Persetujuan pencairan BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program Oleh Kader bulan Januari s.d Desember 2018 TA.2018.
31. 36 (tiga puluh enam) lembar Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.OKI untuk melaksanakan tugas sebagai Koordianator Pelaksana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk masing-masing kecamatan;
32. Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program Oleh Kader Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah ditandatangani PKKBD dan SUBPPKBD;

Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 2 (Dua Lembar) SURAT PERNYATAAN KADER PPKBD dan SUB PPKBD Kec.Tulung Selapan Kab.OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 46 (Empat puluh enam orang) yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.200.000,00 / per orang pertahun dari koordinator PKB Kecamatan Tulung Selapan yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
34. 1 (Satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB KEC.TULUNG SELAPAN INSTANSI PEMERINTAH, nomor rekening 14831000128 terhitung 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank SUMSEL BABEL KAYUAGUNG tertanggal 17/01/19;
35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro Bank Sumsel Nomor : 14831000118 an. BPKB tanjung lubuk;
36. 3 (tiga) Lembar Surta pernyataan kader Sekecamatan Tanjung Lubuk penerimaan dana BOKB Tahun 2018;
37. Uang tunai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta Rupiah);
38. 1(satu) lembar rekening koran Giro Bank Sumsel – Babel nomor : 14831000115 atas nama BPKB Kec.Air sugihan periode tanggal 01 November 2018 s/d 05 Maret 2019;
39. 3(Tiga) Lembar surat pernyataan Kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Air sugihan penerimaan insentif dana BOKB Th.2018;
40. 2 (Dua Lembar) SURAT PERNYATAAN KADER PPKBD dan SUB PPKBD Kec.Pedamaran Kab.OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 67 (Enam puluh tujuh orang) yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 / per orang pertahun yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
41. 1 (Satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB KEC.PEDAMARAN, BUMN / BUMD, nomor rekening 14831000119 terhitung 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank SUMSEL BABEL KAYUAGUNG;
42. 2 lembar surat pernytaan kader Kec. Pangkalan Lampam Kab.OKI sebanyak 38 orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.800.000,00;
43. 1 (satu) lembar rekening Koran an.BPKB Kec. Pangkalan Lampam;
44. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Leempuing Jaya INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000124 sebesar Rp96.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang

Halaman 8 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 17/01/2019;
45. 2 (Dua) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp2.400.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Lempuing Jaya yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
46. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Teluk Gelam INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000116 sebesar Rp84.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 31 17 Januari 2019 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 17/01/2019;
47. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 28 (Dua puluh delapan) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Teluk Gelam yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
48. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Mesuji Makmur INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000125 sebesar Rp120.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 12 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Tugumulyo tertanggal 12/12/2018;
49. 2 (Dua) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 40 (Empat Puluh) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Mesuji Makmur yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
50. 3 lembar surat pernyataan kader Kec. Pampangan Kab.OKI;
51. 1 lembar rekening Koran an.BPKB Kec. Pampangan norek 14831000114;
52. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2018;
53. 1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
54. Laporan Bulanan Kader;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.13./201/KEP/BKD-OKI/2012 Tentang Pengangkatan Calon

Halaman 9 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;

56. 1. (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala BKKBN Nomor :90/I/Peg/06/1993 tanggal 14 Juni 1993 Tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SORMADI;

57. 1 (satu) lembar fotoocopy legalisir Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor:26/I-A/Peg/06/1994 tanggal 1 Maret 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SORMADI;

Tetap terlampir pada berkas perkara.

58. 1 (satu) unit hp Merk Nokia Type ASHA 200 warna putih Imei 1 : 354121/05/609958/9, Imei 2 : 354121/05/609959/7 dengan nomor sim card terpasang 0853-84840684;

59. 1 (satu) unit handphone Merk XIOMI type Redmi 5A warna silver dengan IMEI 1 : 868199038510526 / IMEI 2 : 868199038510534 dengan nomor whatsapp 085380477100;

60. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Type J1 Mini warna putih IMEI 1 : 358310/07/562499/0, IMEI 2 : 358311/07/562499/8 dengan nomor sim card terpasang 085380477100;

Dirampas untuk dimusnahkan.

61. Uang tunai Rp22.800.000,00;

62. Satu buah tas ransel dukung merk Exsport warna dominan abu-abu yang berisikan uang tunai sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah), dengan sisa sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang mana sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) dikembalikan kepada PPKBD dan SUBPPKBD Kecamatan Pampangan, sisa sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada Tersangka ABDUL HAMID, S.Sos Bin ADNAN melalui penyidik;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon Putusan yang bijak;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan - ringannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa SORMADI BIN HASAN SORI selaku Koordinator Keluarga Berencana Kecamatan Pedamaran berdasarkan Surat Perintah Tugas No: 23/ST/DPPKB/2018 Tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Perintah Tugas No: 113/ST/DPPKB/2018 Bulan Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Alhady Nasir, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab.OKI, bersama-sama dengan saksi BENNY SUDRAJAT, S.Sos, M.Si Bin HARDIO (sedang menjalani hukuman) selaku Pj.Kasi Pengendalian dan pendistribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab.OKI berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 821.2/459/KEP-BKD.III/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kab.OKI dan selaku anggota Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader dan Pendistribusian Alokon berdasarkan SK Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : 04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Tekhnis Kegiatan dan Tim Pengelola Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di gedung alat kontrasepsi ruangan kasi distribusi alat kontrasepsi DPPKB OKI Jalan Lentnan Darna Jambi No.105 Lr.Guru-Guru No.104 Kelurahan Sukadana Kec.Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang

Halaman 11 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SORMADI BIN HASAN SORI selaku Kordinator Keluarga Berencana Kecamatan Kecamatan Pedamaran berdasarkan Surat Perintah Tugas No: 23/ST/DPPKB/2018 Tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Perintah Tugas No: 113/ST/DPPKB/2018 Bulan Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Alhady Nasir, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab.OKI dengan tugas pokok yaitu :
  - Mensosialisasikan dan mengajak warga masyarakat di wilayah kecamatan untuk mensukseskan program Keluarga Berencana.
  - Mengajak warga masyarakat untuk mempergunakan alat kontrasepsi.
  - Membina peserta keluarga berencana yang terhimpun didalam kampung KB maupun yang belum.
  - Membina para kader Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD) dan Sub PPKBD
  - Melaporkan setiap bulannya rutinitas yang dilakukan diwilayah kerja masing-masing PPKB Ke DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
- Bahwa pada tahun 2017, Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat yang selanjutnya berubah dan disebut menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Pusat melalui Kantor BKKBN Provinsi yang selanjutnya berubah dan disebut menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Provinsi memberitahukan kepada Kantor BKKBN Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya berubah dan disebut menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai adanya Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Dak Non Fisik) tahun 2018 Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2018 sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas

Halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor DPPA SKPD:  
2.08 01 01 05 07 5 2;

- Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengusulkan pengajuan BOKB Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes, jumlah kampung KB dan jumlah balai dengan besaran angka dana sesuai dengan petunjuk DPPKB Pusat pada bulan Nopember 2017 untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Non Fisik tahun 2018, setelah RKA tahun 2017 diajukan dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanggal 29 Desember 2017 dimana terdapat beberapa kegiatan yaitu :
  - a. Operasional Bagi Balai Penyuluh KB Kecamatan  
Rp1.350.000.000,00
  - b. Operasional Penggerakan di Kampung KB Rp1.620.000.000,00
  - c. **Operasional Program Pembinaan Oleh Kader**  
**Rp1.962.000.000,00**
  - d. Manajemen Bantuan operasional; KB Rp 269.940.000,00
  - e. Operasional Distribusi ALOKON Rp 52.500.000,00
- Bahwa setelah DIPA diterima dari BPKAD OKI maka pada bulan Januari 2018 dibuat SK Kepala Dinas DPPKB OKI No.04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 28 Januari 2018 tentang penetapan pengguna anggaran, pejabat pengelola teknis kegiatan dan tim pengelola bantuan operasional keluarga berencana dengan susunan sebagai berikut:
  - Kuasa Pengguna Anggaran(KPA): Nazaruddin, S.Sos, M.Si
  - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK): Vivi Meiduliamita, SKM, M.Kes
  - Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader dan Pendistribusian ALOKON:
    - 1. Ketua: Hermayani, SKM, M.Kes
    - 2. Anggota:
      - Benny Sudrajat, S.Sos
      - Elly Nurmalia, SKM
- Bahwa ditunjuklah Koordinator Pelaksana pada tiap Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan surat tugas dari kepala Dinas PPKB OKI yang memerintahkan penyuluh KB Kecamatan untuk

Halaman 13 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagai kordinator pelaksana program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kecamatan. Dengan penyuluh KB yang ditugaskan sebagai kordinator pelaksana program sebagai berikut :

- **Kordinator pelaksana program kecamatan Pedamaran Terdakwa SORMADI**

- Kordinator pelaksana program kecamatan Air Sugihan saksi JUWANTO
- Kordinator pelaksana program kecamatan SP.Padang saksi RELA,SH
- Kordinator pelaksana program kecamatan Tanjung lubuk saksi MALIKI,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Tulung selapan saksi SAMSUDIN,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Teluk gelam saksi AHMAD WIJAYA
- Kordinator pelaksana program kecamatan Lempuing jaya saksi SAIMIN,Amd
- Kordinator pelaksana program kecamatan Mesuji makmur saksi SUGIYO
- Kordinator pelaksana program kecamatan Pampangan saksi MUHAMMAD ZEN,Amd
- Kordinator pelaksana program kecamatan Pangkalan lampam saksi H.ABDUL HAMID,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Lempuing Sdr.SUNDER,SE
- Kordinator pelaksana program kecamatan Pedamaran timur Sdr.WITARSA,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Kayuagung Sdr.NURIL KOMARIA,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Mesuji raya Sdr.SADARMIN,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Mesuji Sdr.SUKRO WIDURI NINGSING
- Kordinator pelaksana program kecamatan sungai menang Sdri.SUSSUWISNI,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan cengal Sdr..RUSMANIAR
- Kordinator pelaksana program kecamatan jejawi Sdr.ERLINA,S.Sos.

Halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Jumlah kader PPKBD (Pembantu pembina keluarga berencana desa) yang ada dikabupaten OKI sebanyak 327 orang dan kader sub PPKBD sebanyak 327 orang dengan jumlah seluruhnya 654 orang. Penunjukan kader PPKBD dan kader sub PPKBD berdasarkan SK Camat tentang penunjukan PPKBD dan SUB PPKB tahun 2018 dalam wilayah kecamatan kabupaten OKI dan berdasarkan SK Kepala Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI No.77/KEP/DPPKB/2018 tanggal 27 November 2018 tentang pemberian bantuan operasional pembinaan program oleh kader pada Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI Tahun anggaran 2018.
- Bahwa belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/kader KB untuk 2 (dua) orang setiap desa di Kabupaten OKI sebanyak 327 Desa/Kelurahan selama 12 bulan dengan masing – masing sebesar Rp250.000,00/bulan (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah per bulan).
- Bahwa dari 327 desa di Kabupaten OKI ada 15 (lima belas) desa yang terletak di Kecamatan Pedamaran dan ditunjuklah kader keluarga berencana untuk Kec. Pedamaran Kab. OKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang berdasarkan Surat Keputusan Camat Pedamaran Nomor : 11/ ST-KB/ PDMR/ 2018 tanggal 11 Januari 2018.
- Bahwa jumlah kader Keluarga Berencana (KB) diwilayah Kecamatan Pedamaran terdapat sejumlah kader KB yang berjumlah keseluruhan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang yang terdiri dari:
  - Petugas Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD) sebanyak 15 orang yang tersebar di 15 (lima belas) desa
  - Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang yang tersebar di masing-masing dusun yang berada di desa dalam satu kecamatan pedamaran
- Bahwa kader keluarga berencana yang diberikan uang oprasional pembinaan program tersebut hanya berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang PPKBD dan 15 (lima belas) orang SUB PPKBD berdasarkan Surat Keputusan Camat Pedamaran Nomor : 11/ ST-KB/ PDMR/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Desa	PPKBD	SUB PPKBD
1.	Pedamaran I	SANTI INDRAYANI	LESIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pedamaran II	ALMINI	EVI
3.	Pedamaran III	ERMALINA	YENI
4.	Pedamaran IV	OKTA PERTIWI	ALTIN OKTARINA
5.	Pedamaran V	INDA WATI	RIYANTI
6.	Pedamaran VI	SULITA	SANTI IRWAN
7.	Desa Cinta Jaya	LISTA	SANTI
8.	Menang Raya	DESRA INDRAYANI	FATMAWATI
9.	Lubuk Rarak	EMI ANGGRAINI	OKTA MALINDA
10.	Sukadamai	MISNAWATI	RUSMANIAH
11.	Srinanti	AMELIA KONTESA	ALIMAH
12.	Sukaraja	NURHAMIDAH	NETTI
13.	Sukapuluh	MAYATI	HANI VIKTROTUL IMAH
14.	Burnai Timur	JAMIAH	SISKA
15.	Rangkui Jaya	LILIK FOFIDATUL M	LINA ANDRIYANI

- Bahwa berdasarkan surat dari kepala Dinas PPKB OKI yang ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran BOKB No.416/DPPKB/2018 tanggal 26 November 2018 perihal perintah pembayaran dana, berdasarkan surat perintah pembayaran dana dari Kepala Dinas PPKB OKI dibuatkan nota permintaan dana kepada pengguna anggaran yang dibuat oleh pengelola kegiatan dan diketahui kuasa pengguna anggaran (KPA) pada bulan November 2018 dan dibuatkan kwitansi tanda terima pembayaran dari bendahara pengeluaran kepada pengeolah kegiatan tanggal 06 Desember 2018. Berdasarkan kwitansi tersebut dibuatkan berita acara pembayaran antara KPA dengan saksi HERMAYANI.SKM,M.Kes selaku pengelola kegiatan dengan berita acara pembayaran nomor : - /05.07/BAP/DPPKB/2018 tanggal 05 April 2018 dan selanjutnya penyaluran dana ke rekening giro balai penyuluhan kecamatan dilakukan oleh pengelola kegiatan saksi HERMAYANI.SKM.M.Kes.
- Bahwa setelah dana BOKB Tahun 2018 masuk ke kas daerah dan adanya perubahan DPA pada rekening kegiatan yang sebelumnya dari transport dalam daerah menjadi uang yang diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOKB pada tanggal 30 Oktober 2018, dana BOKB Tahun 2018 sebesar Rp1.962.000.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) baru diajukan pencairan pada bulan Desember 2018 berdasarkan surat permintaan uang (SPU) dari kordinator kecamatan maka kepala dinas mengeluarkan surat perintah pembayaran dana No.416/DPPKB/2018 tanggal 26

Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 kepada KPA untuk melakukan pembayaran operasional pembinaan program oleh kader.

- Bahwa KPA dan pengelola membuat nota permintaan dana (NPD) kepada bendahara dan selanjutnya membuat Surat Perintah Membayar (SPM) No.10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018, surat pengantar Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan SPP-TU) kepada Pengguna anggaran/Kuasa penggunaan anggaran DPPKB Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 Tahun 2018 tanggal 28 November 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp1.962.000.000,00(Satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) dengan dilampirkan ringkasan DPA-/DPPA-DPAL-SKPD, ringkasan SPD dan rincian penggunaan, surat keterangan pengajuan SPP-TU yang ditanda tangani kepala dinas saksi ALHADY NASIR,SKM,.M.Kes tanggal 28 November 2018 dan surat pernyataan Nomor: 375/DPPKB /2018 yang ditanda tangani kepala dinas saksi ALHADY NASIR,SKM,.M.Kes tanggal 28 November 2018 yang diajukan ke Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ogan Komering Ilir (OKI).
- Bahwa dari DPKAD OKI mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.2611/SP2D/2018 tanggal 28 november 2018 sebesar Rp1.962.000.000,00(Satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) selanjutnya KPA, PPTK dan bendahara melakukan pembayaran kepada pengelola operasional pembinaan program oleh kader dan pendistribusian ALOKON saksi HERMAYANI,SKM.M.Kes sesuai kwitansi No: -/05.07/GU/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018, Berita acara pembayaran Nomor : 360.a/05.07/BAP/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018 dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh ketua pengelola kegiatan saksi HERMAYANI,SKM.M.Kes tanggal 06 Desember 2018.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kepada pengelola kegiatan selanjutnya dilakukan pembayaran kepada koordinator pelaksana program kecamatan melalui rekening balai penyuluhan kecamatan yang dilakukan pembayaran berdasarkan formulir setoran non tabungan Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 148-111-4-111 atas nama Dinas Pengendalian penduduk/BKKBN sebesar 1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) dengan melampirkan rincian dana BOKB Kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan

Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2018 s/d desember 2018 DPPKB Kab.OKI 2018 dan dalam melakukan pencairan dana tersebut kordinator pelaksana program kecamatan berdasarkan rekomendasi pencairan dana dari kepala dinas DPPKB OKI nomor 383/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018.

- Bahwa Penyaluran anggaran dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada kegiatan operasional pembinaan oleh kader tahun anggaran 2018 oleh Dinas PPKB OKI kepada kader PPKBD dan sub PPKBD sebanyak 654 kader dengan cara penyaluran anggaran ke rekening giro balai penyuluh kecamatan yang selanjutnya penyaluran dana bantuan kepada para kader yang menerima bantuan dilakukan kordinator pelaksana program kecamatan.
- Bahwa dana opsional untuk kader disalurkan melalui rekening giro balai penyuluhan kecamatan yang selanjutnya kordinator pelaksana program kecamatan untuk membagikan/menyerahkan uang tersebut ke kader yang mana sebelumnya penyaluran akan dilaksanakan pembayaran ke rekening kader KB tetapi karena adanya perubahan juknis terhadap penggunaan anggaran yang sebelumnya dipergunakan untuk untuk makan,minum dan transportasi kader kemudian adanya perubahan juknis penggunaan dana yang dipergunakan untuk biaya operasional/honor insentif kader sekira bulan Juni 2018 sehingga Rencana Kerja Anggaran (RKA) terjadi perubahan dan pencairan dana dapat dilakukan setelah ada perubahan tersebut.
- Bahwa Dana bantuan operasional kader KB tahun 2018 sebesar Rp1.962.000.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) disalurkan ke rekening balai penyuluhan kecamatan dengan rincian sebagai berikut :
  - **PPKB Kec.Pedamaran no.rek giro 14831000119 jmlh dana Rp90.000.000,00**
  - PPKB Kec.Air sugihan no.rek giro 14831000115 jmlh dana Rp114.000.000,00
  - PPKB Kec.Tanjung lubuk no.rek giro 14831000118 jmlh dana Rp132.000.000,00
  - PPKB Kec.Tl.Selapan no.rek giro 14831000128 jmlh dana Rp138.000.000,00
  - PPKB Kec.Tl.Gelam no.rek giro 14831000116 jmlh dana Rp84.000.000,00

Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPKB Kec.Jejawi no.rek giro 14831000126 jmlh dana Rp114.000.000,00
- PPKB Kec.Sungai menang no.rek giro 14831000127 jmlh dana Rp108.000.000,00
- PPKB Kec.Lempuing jaya no.rek giro 14831000124 jmlh dana Rp96.000.000,00
- PPKB Kec.Mesuju makmur no.rek giro 14831000125 jmlh dana Rp120.000.000,00
- PPKB Kec.Cengal no.rek giro 14831000113 jmlh dana Rp96.000.000,00
- PPKB Kec.leempuing no.rek giro 14831000117 jmlh dana Rp114.000.000,00
- PPKB Kec.Mesuji raya no.rek giro 14831000111 jmlh dana Rp102.000.000,00
- PPKB Kec.Pampangan no.rek giro 14831000114 jmlh dana Rp132.000.000,00
- PPKB Kec.Mesuji no.rek giro 14831000112 jmlh dana Rp96.000.000,00
- PPKB Kec.Pedamaran timur no.rek giro 14831000120 jmlh dana Rp42.000.000,00
- PPKB Kec.Pangkalan lampam no.rek giro 14831000121 jmlh dana Rp114.000.000,00
- PPKB Kec.Sp.Padang no.rek giro 14831000123 jmlh dana Rp120.000.000,00
- PPKB Kec.Kayuagung no.rek giro 14831000122 jmlh dana Rp150.000.000,00
- Bahwa selanjutnya koordinator melakukan pembayaran kepada kader PPKBD dan sub PPKBD dengan dibuatkan tanda terima pembayaran tersebut sebagai pertanggung jawaban.
- Bahwa dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) pada kegiatan pembinaan program oleh kader tahun anggaran 2018 untuk kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Pedamaran sebanyak 30 (tiga puluh) kader yang terdiri dari 15 (lima belas) desa yang ada di kecamatan Pedamaran sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) dengan masing-masing kader mendapatkan bantuan operasional sebesar Rp250.000,00/bulan atau sebesar Rp3.000.000,00/tahun

Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana BOKB masuk kerekening balai penyuluhan Kecamatan Pedamaran yang mana untuk pencairan dana tersebut harus membuat surat permohonan pencairan dana yang disampaikan ke Dinas PPKB OKI selanjutnya untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dari Dinas PPKB OKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB OKI yaitu saksi Alhadi Nasir, SKM.M.Kes
- Bahwa yang berhak melakukan pencairan dana BOKB yang masuk kedalam rekening giro balai penyuluhan kecamatan Pedamaran adalah terdakwa SORMADI BIN HASAN SORI selaku Kordinator Lapangan Kec. Pedamaran berdasarkan Surat Tugas No. 23/ST/DPPKB/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari Dinas DPPKB OKI yang mana dana BOKB tersebut dilakukan pencairan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 di Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) kepada Saksi BENNY bertempat diruangan Saksi BENNY yang berada di gedung penyimpanan alat kontrasepsi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB) kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung Kab. OKI
- Bahwa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi BENNY tersebut berasal dari uang honor kader PPKBD dan SUB PPKBD Kec. Pedamaran yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang mana telah terdakwa potong perorang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) atau 20 % dari total penerimaan masing-masing kader tersebut.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) kepada saksi Benny dikarenakan saksi Nasarudin selaku Sekertaris Dinas pada waktu mengumpulkan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa diruang kerja saksi Nasarudin dan mengatakan "KALAU KAMU MENCAIRKAN UANG KADER KEPALA DINAS MINTA 20 % (DUA PULUH PERSEN) DARI UANG KADER"
- Bahwa dari uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) tersebut, Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) terdakwa bagikan kepada 67 (enam puluh tujuh) orang kader PPKBD dan SUB PPKBD sehingga apabila ditotalkan sebesar Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah), adapun uang tersebut terdakwa bagikan kepada 67 (enam puluh tujuh) orang dikarenakan atas kesepakatan

Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seluruh kader PPKBD dan SUB PPKBD di Kecamatan Pedamaran yang mana 30 (tiga puluh) orang tersebut sepakat untuk membagikan uang mereka kepada seluruh PPKBD dan SUB PPKBD di kecamatan Pedamaran sehingga terdakwa membagikan uang tersebut kepada 67 (enam puluh tujuh) orang.

- Bahwa seharusnya uang sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah) tersebut dibagikan kepada 30 (tiga puluh) orang kader yang terdiri dari 15 (lima belas) orang PPKBD dan 15 (lima belas) orang SUB PPKBD yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat Pedamaran Nomor : 11/ ST-KB/ PDMR/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh camat Pedamaran dan dengan nilai uang masing-masing menerima Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa membagikan uang oprasional kepada masing-masing kader yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang tersebut yaitu pada tanggal 29 Desember 2018, 31 Desember 2018 dan 2 Januari 2019 dan cara terdakwa membagikan uang kader tersebut dengan menemui langsung kerumah masing-masing PPKBD di desa masing-masing dan setelah terdakwa kerumah PPKBD tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh PPKBD untuk mengumpulkan SUB PPKBDnya dan kemudian barulah uang tersebut terdakwa bagikan dengan nilai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) orang.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang kepada masing-masing PPKBD dan SUB PPKBD tersebut selanjutnya terdakwa memintakan tanda terima pembagian uang tersebut dengan tanda terima uang yang tertuliskan rincian Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu Rupiah) perbulan dari bulan Januari s/d Desember tahun 2018 dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk 30 orang PPKBD dan SUB PPKBD
- Bahwa sisa uang sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah) dengan perincian sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta Rupiah) terdakwa serahkan dan disita oleh pihak kepolisian sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa dana yang telah terdakwa berikan kepada 30 (tiga puluh) kader keluarga berencana Kec.Pedamaran tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau terdakwa potong, dimana sebanyak 30 (tiga puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kader dan sub kader diberikan dana operasional kader sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah)

- Bahwa Saksi Beni Sudrajat tertangkap tangan menerima setoran uang potongan pembayaran dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) pada kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dari saksi Rela, pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira 10.45 Wib di kantor DPPKB gedung alat kontrasepsi ruangan kasi distribusi alat kontrasepsi DPPKB OKI Jln Lentnan Darna jambi No.105 Lr.Guru – guru Nomor 104 Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI.
- Bahwa Pada saat Saksi Beni Sudrajat tertangkap tangan oleh anggota Polres Ogan Komering Ilir menerima setoran uang pemotongan pembayaran dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) bersama dengan saksi Rela Binti H.Koneng yang merupakan koordinator lapangan KB Kecamatan Sp.Padang Kabupaten OKI, uang yang ditemukan oleh anggota Polres OKI pada saat tangkap tangan berjumlah seluruhnya sebesar Rp182.200.000,00 (Seratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) dengan rincian yang ditemukan oleh saksi Candra dan saksi Meiza uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) diatas meja pada saat Saksi Beni Sudrajat menerima setoran uang pemotongan dari korlap kecamatan Sp.Padang terdakwa dan uang sebesar Rp162.200.000,00(Seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) ditemukan Anggota Polres OKI di dalam tas ransel dukung merk exsport warna yang dominan abu – abu yang merupakan uang setoran hasil pemotongan oleh koorlap kecamatan lain yang salah satunya uang setoran dari terdakwa SORMADI BIN HASAN SORI yang merupakan Korlap Pedamaran sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah).
- Bahwa Uang yang ditemukan oleh anggota Polres OKI pada saat Saksi Beni Sudrajat tertangkap tangan menerima setoran uang pemotongan pembayaran dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp182.200.000,00(Seratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) dari koordinator pelaksana program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada kabupaten OKI.
- Bahwa yang telah melakukan setoran uang pemotongan tersebut kepada Saksi Beni Sudrajatyaitu :

Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Koordinator pelaksana program kecamatan pedamaran sebesar Rp17.000.000,00(Tujuh belas juta Rupiah).**
2. Koordinator pelaksana program kecamatan air sugihan sebesar Rp12.000.000,00(Dua belas juta Rupiah).
3. Koordinator pelaksana program kecamatan tanjung lubuk sebesar Rp20.000.000,00(Dua puluh juta Rupiah).
4. Koordinator pelaksana program kecamatan tulung selapan sebesar Rp27.600.000,00(Dua puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah).
5. Koordinator pelaksana program kecamatan teluk gelam sebesar Rp16.800.000,00(enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).
6. Koordinator pelaksana program kecamatan lempuing jaya sebesar Rp12.000.000,00(Dua belas juta Rupiah).
7. Koordinator pelaksana program kecamatan mesuji mamur sebesar Rp20.000.000,00(Dua puluh juta Rupiah).
8. Koordinator pelaksana program kecamatan pampangan sebesar Rp24.000.000,00(dua puluh empat juta Rupiah).
9. Koordinator pelaksana program kecamatan pangkalan lampam sebesar Rp22.800.000,00(Dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah).
10. Koordinator pelaksana program kecamatan SP.Padang sebesar Rp20.000.000,00(Dua puluh juta Rupiah).

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp192.200.000,00(Seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah).

- Bahwa Setoran uang potongan pembayaran dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) pada kegiatan operasional pembinaan program oleh kader dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp192.200.000,00(Seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang Saksi Beni Sudrajat terima dari koordinator pelaksana program kecamatan yaitu koordinator pelaksana program kecamatan Tulung selapan, Teluk gelam, dan Air sugihan saksi terima sebelum tanggal 17 Desember 2018 berada diruangan Saksi Beni Sudrajat karna setelah tanggal tersebut Saksi Beni Sudrajat bersama penyuluh lapangan KB melaksanakan study banding ke kota cilacap – Jateng yang kembali pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018.
- Bahwa kordinator pelaksana program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kecamatan yang telah menyerahkan setoran uang pembayaran dana bantuan operasional keluarga (BOKB)



pada kegiatan operasional pembinaan program oleh kader kepada Saksi Beni Sudrajat yaitu :

- 1) **Kordinator pelaksana program kecamatan pedamaran terdakwa SORMADI**
- 2) Kordinator pelaksana program kecamatan air sugihan saksi JUWANTO
- 3) Kordinator pelaksana program kecamatan tanjung lubuk saksi MALIKI,S.Sos
- 4) Kordinator pelaksana program kecamatan tulung selapan saksi SAMSUDIN,S.Sos
- 5) Kordinator pelaksana program kecamatan teluk gelam saksi AHMAD WIJAYA
- 6) Kordinator pelaksana program kecamatan lempuing jaya saksi SAIMIN,Amd
- 7) Kordinator pelaksana program kecamatan mesuji makmur saksi SUGIYO
- 8) Kordinator pelaksana program kecamatan air sugihan saksi JUWANTO
- 9) Kordinator pelaksana program kecamatan pampangan saksi MUHAMMAD ZEN,Amd
- 10) Kordinator pelaksana program kecamatan pangkalan lampam saksi H.ABDUL HAMID, S.Sos
- 11) Kordinator pelaksana program kecamatan SP.Padang saksi RELA,SH

- Bahwa terdakwa SORMADI BIN HASAN SORI dan saksi Benny Sudrajat, S.Sos, M.Si Bin Hardio tidak berhak melakukan pemotongan terhadap dana kader KB berdasarkan Huruf D Bab IV perihal Penggunaan BOKB Lampiran Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana mengatur bahwa Operasional pembinaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD adalah biaya operasional bagi kader PPKBD dan sub PPKBD untuk mendukung kegiatan program KKBPK.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa SORMADI BIN HASAN SORI selaku Kordinator Keluarga Berencana Kecamatan Kecamatan Pedamaran berdasarkan Surat Perintah Tugas No: 23/ST/DPPKB/2018 Tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Perintah Tugas No: 113/ST/DPPKB/2018 Bulan Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Alhady Nasir, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab.OKI, bersama-sama dengan saksi BENNY SUDRAJAT, S.Sos, M.Si Bin HARDIO (sedang menjalani hukuman) selaku Pj.Kasi Pengendalian dan pendistribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab.OKI berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 821.2/459/KEP-BKD.III/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kab.OKI dan selaku anggota Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader dan Pendistribusian Alokon berdasarkan SK Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Tekhnis Kegiatan dan Tim Pengelola Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di gedung alat kontrasepsi ruangan kasi distribusi alat kontrasepsi DPPKB OKI Jalan Lentnan Darna Jambi No.105 Lr.Guru-Guru No.104 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir,, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa*

Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SORMADI BIN HASAN SORI selaku Koordinator Keluarga Berencana Kecamatan Pedamaran berdasarkan Surat Perintah Tugas No: 23/ST/DPPKB/2018 Tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Perintah Tugas No: 113/ST/DPPKB/2018 Bulan Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Alhady Nasir, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab.OKI dengan tugas pokok yaitu :
  - Mensosialisasikan dan mengajak warga masyarakat di wilayah kecamatan untuk mensukseskan program Keluarga Berencana.
  - Mengajak warga masyarakat untuk mempergunakan alat kontrasepsi.
  - Membina peserta keluarga berencana yang terhimpun didalam kampung KB maupun yang belum.
  - Membina para kader Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD) dan Sub PPKBD
  - Melaporkan setiap bulannya rutinitas yang dilakukan diwilayah kerja masing-masing PPKB Ke DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
- Bahwa pada tahun 2017, Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat yang selanjutnya berubah dan disebut menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Pusat melalui Kantor BKKBN Provinsi yang selanjutnya berubah dan disebut menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Provinsi memberitahukan kepada Kantor BKKBN Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya berubah dan disebut menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai adanya Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Dak Non Fisik) tahun 2018 Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2018 sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas





Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor DPPA SKPD:  
2.08 01 01 05 07 5 2;

- Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengusulkan pengajuan BOKB Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes, jumlah kampung KB dan jumlah balai dengan besaran angka dana sesuai dengan petunjuk DPPKB Pusat pada bulan Nopember 2017 untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Non Fisik tahun 2018, setelah RKA tahun 2017 diajukan dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanggal 29 Desember 2017 dimana terdapat beberapa kegiatan yaitu :
  - a. Operasional Bagi Balai Penyuluh KB Kecamatan  
Rp1.350.000.000,00
  - b. Operasional Penggerakan di Kampung KB Rp1.620.000.000,00
  - c. **Operasional Program Pembinaan Oleh Kader**  
**Rp1.962.000.000,00**
  - d. Manajemen Bantuan operasional; KB Rp 269.940.000,00
  - e. Operasional Distribusi ALOKON Rp 52.500.000,00
- Bahwa setelah DIPA diterima dari BPKAD OKI maka pada bulan Januari 2018 dibuat SK Kepala Dinas DPPKB OKI No.04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 28 Januari 2018 tentang penetapan pengguna anggaran, pejabat pengelola teknis kegiatan dan tim pengelola bantuan operasional keluarga berencana dengan susunan sebagai berikut:
  - Kuasa Pengguna Anggaran(KPA): Nazaruddin, S.Sos, M.Si
  - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK): Vivi Meiduliamita, SKM, M.Kes
  - Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader dan Pendistribusian ALOKON:
    - 1. Ketua: Hermayani, SKM, M.Kes
    - 2. Anggota:
      - Benny Sudrajat, S.Sos
      - Elly Nurmalia, SKM
- Bahwa ditunjuklah Koordinator Pelaksana pada tiap Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan surat tugas dari kepala Dinas PPKB OKI yang memerintahkan penyuluh KB Kecamatan untuk



melaksanakan tugas sebagai kordinator pelaksana program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kecamatan. Dengan penyuluh KB yang ditugaskan sebagai kordinator pelaksana program sebagai berikut:

- **Kordinator pelaksana program kecamatan Pedamaran terdakwa SORMADI**

- Kordinator pelaksana program kecamatan Air Sugihan saksi JUWANTO
- Kordinator pelaksana program kecamatan SP.Padang saksi RELA,SH
- Kordinator pelaksana program kecamatan Tanjung lubuk saksi MALIKI,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Tulung selapan saksi SAMSUDIN,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Teluk gelam saksi AHMAD WIJAYA
- Kordinator pelaksana program kecamatan Lempuing jaya saksi SAIMIN,Amd
- Kordinator pelaksana program kecamatan Mesuji makmur saksi SUGIYO
- Kordinator pelaksana program kecamatan Pampangan saksi MUHAMMAD ZEN,Amd
- Kordinator pelaksana program kecamatan Pangkalan lampam saksi H.ABDUL HAMID,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Lempuing Sdr.SUNDER,SE
- Kordinator pelaksana program kecamatan Pedamaran timur Sdr.WITARSA,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Kayuagung Sdr.NURIL KOMARIA,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Mesuji raya Sdr.SADARMIN,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan Mesuji Sdr.SUKRO WIDURI NINGSING
- Kordinator pelaksana program kecamatan sungai menang Sdri.SUSSUWISNI,S.Sos
- Kordinator pelaksana program kecamatan cengal Sdr..RUSMANIAR
- Kordinator pelaksana program kecamatan jejawi Sdr.ERLINA,S.Sos.



- Bahwa Jumlah kader PPKBD (Pembantu pembina keluarga berencana desa) yang ada dikabupaten OKI sebanyak 327 orang dan kader sub PPKBD sebanyak 327 orang dengan jumlah seluruhnya 654 orang. Penunjukan kader PPKBD dan kader sub PPKBD berdasarkan SK Camat tentang penunjukan PPKBD dan SUB PPKB tahun 2018 dalam wilayah kecamatan kabupaten OKI dan berdasarkan SK Kepala Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI No.77/KEP/DPPKB/2018 tanggal 27 November 2018 tentang pemberian bantuan operasional pembinaan program oleh kader pada Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI Tahun anggaran 2018.
- Bahwa belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/kader KB untuk 2 (dua) orang setiap desa di Kabupaten OKI sebanyak 327 Desa/Kelurahan selama 12 bulan dengan masing – masing sebesar Rp250.000,00/bulan (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah per bulan).
- Bahwa dari 327 desa di Kabupaten OKI ada 15 (lima belas) desa yang terletak di Kecamatan Pedamaran dan ditunjuklah kader keluarga berencana untuk Kec. Pedamaran Kab. OKI sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang berdasarkan Surat Keputusan Camat Pedamaran Nomor: 11/ ST-KB/ PDMR/ 2018 tanggal 11 Januari 2018.
- Bahwa jumlah kader Keluarga Berencana (KB) di wilayah Kecamatan Pedamaran terdapat sejumlah kader KB yang berjumlah keseluruhan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang yang terdiri dari:
  - Petugas Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD) sebanyak 15 orang yang tersebar di 15 (lima belas) desa.
  - Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebanyak 52 (lima puluh dua) orang yang tersebar di masing-masing dusun yang berada di desa dalam satu kecamatan pedamaran.
- Bahwa kader keluarga berencana yang diberikan uang oprasional pembinaan program tersebut hanya berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang PPKBD dan 15 (lima belas) orang SUB PPKBD berdasarkan Surat Keputusan Camat Pedamaran Nomor: 11/ ST-KB/ PDMR/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Desa	PPKBD	SUB PPKBD
1.	Pedamaran I	SANTI INDRAYANI	LESIA
2.	Pedamaran II	ALMINI	EVI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pedamaran III	ERMALINA	YENI
4.	Pedamaran IV	OKTA PERTIWI	ALTIN OKTARINA
5.	Pedamaran V	INDA WATI	RIYANTI
6.	Pedamaran VI	SULITA	SANTI IRWAN
7.	Desa Cinta Jaya	LISTA	SANTI
8.	Menang Raya	DESRA INDRAYANI	FATMAWATI
9.	Lubuk Rarak	EMI ANGGRAINI	OKTA MALINDA
10.	Sukadamai	MISNAWATI	RUSMANIAH
11.	Srinanti	AMELIA KONTESA	ALIMAH
12.	Sukaraja	NURHAMIDAH	NETTI
13.	Sukuplih	MAYATI	HANI VIKTROTUL IMAH
14.	Burnai Timur	JAMIAH	SISKA
15.	Rangkui Jaya	LILIK FOFIDATUL M	LINA ANDRIYANI

- Bahwa berdasarkan surat dari kepala Dinas PPKB OKI yang ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran BOKB No.416/DPPKB/2018 tanggal 26 November 2018 perihal perintah pembayaran dana, berdasarkan surat perintah pembayaran dana dari Kepala Dinas PPKB OKI dibuatkan nota permintaan dana kepada pengguna anggaran yang dibuat oleh pengelola kegiatan dan diketahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada bulan November 2018 dan dibuatkan kwitansi tanda terima pembayaran dari bendahara pengeluaran kepada pengolah kegiatan tanggal 06 Desember 2018. Berdasarkan kwitansi tersebut dibuatkan berita acara pembayaran antara KPA dengan saksi HERMAYANI.SKM,M.Kes selaku pengelola kegiatan dengan berita acara pembayaran nomor: - /05.07/BAP/DPPKB/2018 tanggal 05 April 2018 dan selanjutnya penyaluran dana ke rekening giro balai penyuluhan kecamatan dilakukukan oleh pengelola kegiatan saksi HERMAYANI.SKM.M.Kes.
- Bahwa setelah dana BOKB Tahun 2018 masuk ke kas daerah dan adanya perubahan DPA pada rekening kegiatan yang sebelumnya dari transport dalam daerah menjadi uang yang diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOKB pada tanggal 30 Oktober 2018, dana BOKB Tahun 2018 sebesar Rp1.962.000.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) baru diajukan pencairan pada bulan Desember 2018 berdasarkan surat permintaan uang (SPU) dari kordinator kecamatan maka kepala dinas mengeluarkan surat perintah pembayaran dana No.416/DPPKB/2018 tanggal 26

Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 kepada KPA untuk melakukan pembayaran operasional pembinaan program oleh kader.

- Bahwa KPA dan pengelola membuat nota permintaan dana (NPD) kepada bendahara dan selanjutnya membuat Surat Perintah Membayar (SPM) No.10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018, surat pengantar Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) kepada Penguna anggaran/Kuasa penggunaan anggaran DPPKB Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 Tahun 2018 tanggal 28 November 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp1.962.000.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) dengan dilampirkan ringkasan DPA-/DPPA-DPAL-SKPD, ringkasan SPD dan rincian penggunaan, surat keterangan pengajuan SPP-TU yang ditanda tangani kepala dinas saksi ALHADY NASIR,SKM,.M.Kes tanggal 28 November 2018 dan surat pernyataan Nomor: 375/DPPKB /2018 yang ditanda tangani kepala dinas saksi ALHADY NASIR,SKM,.M.Kes tanggal 28 November 2018 yang diajukan ke Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ogan Komerling Ilir (OKI).
- Bahwa dari DPKAD OKI mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.2611/SP2D/2018 tanggal 28 november 2018 sebesar Rp1.962.000.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) selanjutnya KPA, PPTK dan bendahara melakukan pembayaran kepada pengelola operasional pembinaan program oleh kader dan pendistribusian ALOKON saksi HERMAYANI, SKM. M.Kes sesuai kwitansi No: - /05.07/GU/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018, Berita acara pembayaran Nomor: 360.a/05.07/BAP/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018 dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh ketua pengelola kegiatan saksi HERMAYANI,SKM.M.Kes tanggal 06 Desember 2018.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kepada pengelola kegiatan selanjutnya dilakukan pembayaran kepada koordinator pelaksana program kecamatan melalui rekening balai penyuluhan kecamatan yang dilakukan pembayaran berdasarkan formulir setoran non tabungan Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 148-111-4-111 atas nama Dinas Pengendalian penduduk/BKKBN sebesar 1.962.000.000,00(Satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) dengan melampirkan rincian dana BOKB Kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan

Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





januari 2018 s/d desember 2018 DPPKB Kab.OKI 2018 dan dalam melakukan pencairan dana tersebut kordinator pelaksana program kecamatan berdasarkan rekomendasi pencairan dana dari kepala dinas DPPKB OKI nomor 383/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018.

- Bahwa Penyaluran anggaran dana bantuan operasional keluarga berencana(BOKB) pada kegiatan operasional pembinaan oleh kader tahun anggaran 2018 oleh Dinas PPKB OKI kepada kader PPKBD dan sub PPKBD sebanyak 654 kader dengan cara penyaluran anggaran ke rekening giro balai penyuluh kecamatan yang selanjutnya penyaluran dana bantuan kepada para kader yang menerima bantuan dilakukan kordinator pelaksana program kecamatan.
- Bahwa dana opsional untuk kader disalurkan melalui rekening giro balai penyuluhan kecamatan yang selanjutnya kordinator pelaksana program kecamatan untuk membagikan/menyerahkan uang tersebut ke kader yang mana sebelumnya penyaluran akan dilaksanakan pembayaran ke rekening kader KB tetapi karna adanya perubahan juknis terhadap penggunaan anggaran yang sebelumnya dipergunakan untuk makan,minum dan transportasi kader kemudian adanya perubahan juknis penggunaan dana yang dipergunakan untuk biaya operasional/honor insentif kader sekira bulan Juni 2018 sehingga Rencana Kerja Anggaran (RKA) terjadi perubahan dan pencairan dana dapat dilakukan setelah ada perubahan tersebut.
- Bahwa Dana bantuan operasional kader KB tahun 2018 sebesar Rp1.962.000.000,00(Satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) disalurkan ke rekening balai penyuluhan kecamatan dengan rincian sebagai berikut:
  - **PPKB Kec.Pedamaran no.rek giro 14831000119 jmlh dana Rp90.000.000,00**
  - PPKB Kec.Air sugihan no.rek giro 14831000115 jmlh dana Rp114.000.000,00
  - PPKB Kec.Tanjung lubuk no.rek giro 14831000118 jmlh dana Rp132.000.000,00
  - PPKB Kec.Tl.Selapan no.rek giro 14831000128 jmlh dana Rp138.000.000,00
  - PPKB Kec.Tl.Gelam no.rek giro 14831000116 jmlh dana Rp84.000.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPKB Kec.Jejawi no.rek giro 14831000126 jmlh dana Rp114.000.000,00
- PPKB Kec.Sungai menang no.rek giro 14831000127 jmlh dana Rp108.000.000,00
- PPKB Kec.Lempuing jaya no.rek giro 14831000124 jmlh dana Rp96.000.000,00
- PPKB Kec.Mesuju makmur no.rek giro 14831000125 jmlh dana Rp120.000.000,00
- PPKB Kec.Cengal no.rek giro 14831000113 jmlh dana Rp96.000.000,00
- PPKB Kec.leempuing no.rek giro 14831000117 jmlh dana Rp114.000.000,00
- PPKB Kec.Mesuji raya no.rek giro 14831000111 jmlh dana Rp102.000.000,00
- PPKB Kec.Pampangan no.rek giro 14831000114 jmlh dana Rp132.000.000,00
- PPKB Kec.Mesuji no.rek giro 14831000112 jmlh dana Rp96.000.000,00
- PPKB Kec.Pedamaran timur no.rek giro 14831000120 jmlh dana Rp42.000.000,00
- PPKB Kec.Pangkalan lampam no.rek giro 14831000121 jmlh dana Rp114.000.000,00
- PPKB Kec.Sp.Padang no.rek giro 14831000123 jmlh dana Rp120.000.000,00
- PPKB Kec.Kayuagung no.rek giro 14831000122 jmlh dana Rp150.000.000,00
- Bahwa selanjutnya koordinator melakukan pembayaran kepada kader PPKBD dan sub PPKBD dengan dibuatkan tanda terima pembayaran tersebut sebagai pertanggung jawaban.
- Bahwa dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada kegiatan pembinaan program oleh kader tahun anggaran 2018 untuk kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Pedamaran sebanyak 30 (tiga puluh) kader yang terdiri dari 15 (lima belas) desa yang ada di kecamatan Pedamaran sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) dengan masing-masing kader mendapatkan bantuan operasional sebesar Rp250.000,00/bulan atau sebesar Rp3.000.000,00/tahun.

Halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana BOKB masuk kerekening balai penyuluhan Kecamatan Pedamaran yang mana untuk pencairan dana tersebut harus membuat surat permohonan pencairan dana yang disampaikan ke Dinas PPKB OKI selanjutnya untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dari Dinas PPKB OKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB OKI saksi Alhadi Nasir, SKM. M.Kes.
- Bahwa yang berhak melakukan pencairan dana BOKB yang masuk kedalam rekening giro balai penyuluhan kecamatan Pedamaran adalah terdakwa SORMADI BIN HASAN SORI selaku Kordinator Lapangan Kec.Pedamaran berdasarkan Surat Tugas No. 23/ST/DPPKB/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari Dinas DPPKB OKI yang mana dana BOKB tersebut dilakukan pencairan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 di Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) kepada Saksi BENNY SUDRAJAT bertempat diruangan Saksi BENNY yang berada di gedung penyimpanan alat kontrasepsi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB) kelurahan Sukadana Kec.Kayuagung Kab.OKI.
- Bahwa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi BENNY tersebut berasal dari uang honor kader PPKBD dan SUB PPKBD Kec.Pedamaran yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang, masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) kepada saksi Benny dikarenakan saksi Nasarudin selaku Sekertaris Dinas pada waktu mengumpulkan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa diruang kerja saksi Nasarudin dan mengatakan "KALAU KAMU MENCAIRKAN UANG KADER KEPALA DINAS MINTA 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI UANG KADER".
- Bahwa dari dana uang BOKB yang seharusnya diterima 30 (tiga puluh) orang kader sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) telah disepakati sebelumnya oleh ke-30 orang kader tersebut untuk dibagikan kepada seluruh 67 (enam puluh tujuh) orang kader Kec.Pedamaran oleh karena itu terdakwa tidak membagikan dana BOKB kepada 30 (tiga puluh) orang

Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kader yang berdasarkan SK Camat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per orang.
- Bahwa seharusnya uang sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah) tersebut dibagikan kepada 30 (tiga puluh) orang kader yang terdiri dari 15 (lima belas) orang PPKBD dan 15 (lima belas) orang SUB PPKBD yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat Pedamaran Nomor : 11/ ST-KB/ PDMR/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh camat Pedamaran dan dengan nilai uang masing-masing menerima Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).
  - Bahwa terdakwa membagikan uang oprasional kepada masing-masing kader yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang tersebut yaitu pada tanggal 29 Desember 2018, 31 Desember 2018 dan 2 Januari 2019 dan cara terdakwa membagikan uang kader tersebut dengan menemui langsung kerumah masing-masing PPKBD di desa masing-masing dan setelah terdakwa kerumah PPKBD tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh PPKBD untuk mengumpulkan SUB PPKBDnya dan kemudian barulah uang tersebut terdakwa bagikan dengan nilai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) orang.
  - Bahwa setelah terdakwa memberikan uang kepada masing-masing PPKBD dan SUB PPKBD tersebut selanjutnya terdakwa memintakan tanda terima pembagian uang tersebut dengan tanda terima uang yang tertuliskan rincian Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu Rupiah) perbulan dari bulan Januari s/d Desember tahun 2018 dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk 30 orang PPKBD dan SUB PPKBD.
  - Bahwa sisa uang sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah) dengan perincian sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta Rupiah) terdakwa serahkan dan disita oleh pihak kepolisian sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
  - Bahwa dana yang telah terdakwa berikan kepada 30 (tiga puluh) kader keluarga berencana Kec.Pedamaran tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana sebanyak 30 (tiga puluh) orang kader dan sub kader diberikan dana operasional kader sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).
  - Bahwa Saksi Beni Sudrajat tertangkap tangan menerima setoran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada kegiatan

Halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional pembinaan program oleh kader Bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dari saksi Reli, pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira 10.45 Wib di kantor DPPKB gedung alat kontrasepsi ruangan kasi distribusi alat kontrasepsi DPPKB OKI Jln Lentnan Darna jambi No.105 Lr.Guru – guru Nomor 104 Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI.

- Bahwa Pada saat Saksi Beni Sudrajat tertangkap tangan oleh anggota Polres Ogan Komering Ilir menerima setoran uang pemotongan pembayaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bersama dengan saksi Reli Binti H.Koneng yang merupakan koordinator lapangan KB Kecamatan Sp.Padang Kabupaten OKI, uang yang ditemukan oleh anggota Polres OKI pada saat tangkap tangan berjumlah seluruhnya sebesar Rp182.200.000,00 (Seratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) dengan rincian yang ditemukan oleh saksi Candra dan saksi Meiza uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) diatas meja pada saat Saksi Beni Sudrajat menerima setoran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari korlap kecamatan Sp.Padang dan uang sebesar Rp162.200.000,00 (Seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) ditemukan Anggota Polres OKI di dalam tas ransel dukung merk exsport warna yang dominan abu – abu yang merupakan uang setoran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) oleh koorlap kecamatan lain yang salah satunya uang setoran dari terdakwa SORMADI BIN HASAN SORI yang merupakan Korlap Pedamaran sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah).
- Bahwa Uang yang ditemukan oleh anggota Polres OKI pada saat Saksi Beni Sudrajat tertangkap tangan menerima setoran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp182.200.000,00 (Seratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) dari koordinator pelaksana program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada kabupaten OKI.
- Bahwa yang telah melakukan setoran uang pemotongan tersebut kepada Saksi Beni Sudrajatyaitu :
  1. **Koordinator pelaksana program kecamatan pedamaran sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta Rupiah).**
  2. **Koordinator pelaksana program kecamatan air sugihan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta Rupiah).**



3. Koordinator pelaksana program kecamatan Tanjung lubuk sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah).
4. Koordinator pelaksana program kecamatan Tulung selapan sebesar Rp27.600.000,00 (Dua puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah).
5. Koordinator pelaksana program kecamatan teluk gelam sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).
6. Koordinator pelaksana program kecamatan lempuing jaya sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta Rupiah).
7. Koordinator pelaksana program kecamatan Mesuji mamur sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah).
8. Koordinator pelaksana program kecamatan pampangan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah).
9. Koordinator pelaksana program kecamatan pangkalan lampam sebesar Rp22.800.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah).
10. Koordinator pelaksana program kecamatan Sp.Padang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah).

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp192.200.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meiza Eduar, ST.,MH,M.Si Bin Muhammad Hasyim, S.IP, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir yang melakukan penangkapan terhadap saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio (sedang menjalani hukuman) dan saksi Rela, SH Binti H.Koneng,SH (sedang menjalani hukuman)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan saksi bersama Tim dari Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 10:45 Wib di ruangan kepala seksi pendistribusian alat kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab.OKI yang beralamatkan di Jalan Letnan Darma Jambi No.104 Kelurahan Sukadana Kec.Kayuagung Kab.OKI;
- Bahwa pada waktu saksi Rela,SH Binti H.Koneng dan saksi Benny Sudrajat,S.Sos.M.Si Bin Hardio dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres OKI adapun saksi Windra Syaputra sedang berada di ruangan yang terletak di sebelah ruangan tempat dilakukan penangkapan dan juga saksi windra menyaksikan penangkapan terhadap saksi Benny dan saksi Rela, SH Binti H.Koneng;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari salah satu Kordinator Lapangan bahwa adanya pemotongan dana Bantuan Oprasional Keluarga Berencana (BOKB) pada kabupaten Ogan Komering Ilir untuk disetorkan kepada saksi Benny yang merupakan kepala seksi pendistribusian alat kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), atas informasi tersebut saksi bersama tim diperintahkan untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi dan tim langsung mendatangi ruang kerja saksi Benny yang mana pada saat dilakukan penangkapan sudah ada saksi Rela, SH Binti H.Koneng didalam ruangan saksi benny dan diatas meja kerja saksi benny terdapat uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan pada saat ditanyakan kepada saksi Rela, SH Binti H.Koneng dan saksi beny, bahwa uang tersebut merupakan uang setoran dana BOKB dari saksi Rela, SH Binti H.Koneng yang merupakan kordinator lapangan kecamatan SP.Padang;
- Bahwa saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio mengeluarkan sejumlah uang dari dalam tas sandang miliknya dan setelah itu saksi Rela,SH Binti H.Koneng dan saksi Benny Sudrajat,S.Sos.M.Si. Bin Hardio bersama dengan sejumlah uang dan berkas-berkas dibawa ke Polres OKI;
- Bahwa selain uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) di meja saksi Benny Sudrajat,S.Sos.M.Si. Bin Hardio ada juga uang di dalam tas ransel milik saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio yang berasal dari pemberian koordinator lapangan (Korlap) keluarga

Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana di Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saat itu saksi dengan berjumlah sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio, masing – masing korlap (Terdakwa) menyerahkan sendiri uang tersebut kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio;
- Bahwa saksi ikut mengamankan uang tersebut;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah), saksi juga melakukan penyitaan terhadap uang Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang masih ada di tangan masing – masing Korlap (Terdakwa);
- Bahwa uang Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang masih ada di tangan masing – masing korlap (Terdakwa) saksi lakukan penyitaan pada saat setelah di lakukan OTT terhadap saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio dan saksi Rela, SH Binti H.Koneng;
- Bahwa uang Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang masih ada di tangan Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan koordinator lapangan di Kecamatan Pedamaran;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk EXPORT yang berwarna dominan abu-abu, 1(satu) lembar surat tanda terima rekomendasi dana BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program oleh kader bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 DPPKB KAB.OKI 2018 yang terdapat tulisan nilai setoran masing-masing korlap berikut tanda tangan, rekening Koran Bank Sumsel Babel masing-masing kordinator lapangan, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Candra Rusman, SE Bin Rusman, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir yang melakukan penangkapan terhadap saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio (sedang menjalani hukuman) dan saksi Rela, SH Binti H.Koneng,SH (sedang menjalani hukuman)

Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan saksi bersama Tim dari Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 10:45 Wib di ruangan kepala seksi pendistribusian alat kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab.OKI yang beralamatkan di Jalan Letnan Darma Jambi No.104 Kelurahan Sukadana Kec.Kayuagung Kab.OKI;
- Bahwa pada waktu saksi Rela, SH Binti H.Koneng dan saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres OKI adapun saksi Windra Syaputra sedang berada di ruangan yang terletak di sebelah ruangan tempat dilakukan penangkapan dan juga saksi windra menyaksikan penangkapan terhadap saksi Benny dan saksi Rela, SH Binti H.Koneng;
- Bahwa awal nya saksi mendapatkan informasi dari salah satu Kordinator Lapangan bahwa adanya pemotongan dana Bantuan Oprasional Keluarga Berencana (BOKB) pada kabupaten Ogan Komering Ilir untuk di setorkan kepada saksi Benny yang merupakan kepala seksi pendistribusian alat kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), atas informasi tersebut saksi bersama tim diperintahkan untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi dan tim langsung mendatangi ruang kerja saksi Benny yang mana pada saat dilakukan penangkapan sudah ada saksi Rela, SH Binti H.Koneng didalam ruangan saksi benny dan diatas meja kerja saksi benny terdapat uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 dan pada saat ditanyakan kepada saksi Rela, SH Binti H.Koneng dan saksi beny, bahwa uang tersebut merupakan uang setoran dana BOKB dari saksi Rela, SH Binti H.Koneng yang merupakan kordinator lapangan kecamatan SP.Padang;
- Bahwa saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio mengeluarkan sejumlah uang dari dalam tas sandang miliknya dan setelah itu saksi Rela, SH Binti H.Koneng dan saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio bersama dengan sejumlah uang dan berkas-berkas dibawa ke Polres OKI;
- Bahwa selain uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) di meja saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio ada juga uang di dalam tas ransel milik saksi Benny Sudrajat, S.Sos M.Si. Bin Hardio yang berasal dari pemberian koordinator lapangan (Korlap) keluarga

Halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berencana di Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saat itu saksi dengan berjumlah sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio, masing – masing korlap (Terdakwa) menyerahkan sendiri uang tersebut kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio;
  - Bahwa saksi ikut mengamankan uang tersebut;
  - Bahwa selain uang sejumlah Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah), saksi juga melakukan penyitaan terhadap uang Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang masih ada di tangan masing – masing Korlap (Terdakwa);
  - Bahwa uang Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang masih ada di tangan masing – masing korlap (Terdakwa) saksi lakukan penyitaan pada saat setelah di lakukan OTT terhadap saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio dan saksi Rela, SH Binti H.Koneng;
  - Bahwa uang Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang masih ada di tangan Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa merupakan koordinator lapangan di Kecamatan Pedamaran
  - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk EXPORT yang berwarna dominan abu-abu, 1(satu) lembar surat tanda terima rekomendasi dana BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program oleh kader bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 DPPKB KAB.OKI 2018 yang terdapat tulisan nilai setoran masing-masing korlap berikut tanda tangan, rekening Koran Bank Sumsel Babel masing-masing kordinator lapangan, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Windra Syaputra, Amd Bin A. Rachman, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja Tenaga Honorer di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dengan tugas Membantu bidang Kabid;

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap saksi Rela,SH dan saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, saksi sedang berada di ruangan yang terletak di sebelah ruangan tempat dilakukan penangkapan, sedang beristirahat di ruang tunggu gedung penyimpanan alat kontrasepsi tersebut;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio dan saksi Rela, SH Binti H.Koneng;
- Bahwa saat saksi masuk saksi lihat saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio dan saksi Rela, SH Binti H.Koneng sedang duduk;
- Bahwa saksi melihat ada uang di atas meja,
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa uang yang terletak di atas meja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ditemukan di atas meja di ruangan saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio dan uang sebesar Rp162.000.000,00 ditemukan di dalam tas ransel milik saksi Benny Sudrajat, S.Sos M.Si. Bin Hardio;
- Bahwa saksi diberitahu jika uang tersebut berasal dari dana kader, dan saksi tidak tahu kapan para Koordinator lapangan (Terdakwa) menyerahkan dana kader tersebut kepada Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio;
- Bahwa setahu saksi, saksi Rela, SH Binti H.Koneng adalah Koordinator lapangan di kecamatan SP.Padang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan koordinator lapangan di Kecamatan Pedamaran
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk EXPORT yang berwarna dominan abu-abu, 1(satu) lembar surat tanda terima rekomendasi dana BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program oleh kader bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 DPPKB KAB.OKI 2018 yang terdapat tulisan nilai setoran masing-masing korlap berikut tanda tangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi R E L A, S.H Binti H. KONENG, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Koordinator lapangan Keluarga Berencana Kecamatan SP.Padang;
- Bahwa Dana operasional Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa atau dana operasional kader keluarga berencana desa tahun 2018 untuk Kec. SP. Padang Kab. OKI sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah), yang berasal dari dana APBN Tahun 2018 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat;
- Bahwa Dana tersebut digunakan untuk membayar operasional para kader-kader keluarga berencana di Desa-Desa yang ada di Kec. SP. Padang Kab. OKI dan dana operasional tersebut telah saksi cairkan pada akhir bulan November 2018 pada Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung tetapi saksi lupa tanggalnya secara pasti;
- Bahwa Jumlah kader keluarga berencana tahun 2018 di Kec. SP. Padang Kab. OKI sebanyak 40 (empat puluh) orang yang tersebar untuk 20 (dua puluh) desa di Kec. SP. Padang Kab. OKI, yang terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebanyak 20 (dua puluh) orang dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Setiap kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa menerima dana operasional kader sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perorang pertahun yang dibayarkan sekaligus untuk 1 (satu) tahun, dan dana untuk operasional kader tersebut baru saksi bayarkan kepada 27 (dua puluh tujuh) orang kader dan untuk 13 (tiga belas) orang lainnya belum saksi bayarkan dikarenakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belum dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa Dana yang telah saksi berikan kepada 27 (dua puluh tujuh) kader keluarga berencana desa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau saksi potong;
- Bahwa pemotongan tersebut saksi lakukan dikarenakan saksi diperintah langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. OKI an. ALHADY NASIR, di mana saksi ALHADY NASIR pada bulan november sebelum pencairan dana tersebut ada pernah memanggil saksi ke ruanganya;

Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Desember 2018 saksi pernah dipanggil kembali oleh saksi ALHADY NASIR ke ruangannya dan sekira pertengahan bulan Desember 2018 setelah diadakan rapat di ruang Sekertaris Dinas saksi bersama kurang lebih 6 (enam) orang Koordinator Lapangan Keluarga Berencana yang lain yang menanyakan perihal pemotongan dana kader;
- Bahwa adapun besar dana operasional yang dipotong yaitu dari dana yang seharusnya diterima setiap kader sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), saksi potong Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) total sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) dan dari dana tersebut telah saksi serahkan kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio orang yang diperintah oleh saksi ALHADY NASIR untuk mengumpulkan uang potongan tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa sisa dana sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dari potongan dana operasional tersebut masih ada pada saksi, yang rencananya akan saksi gunakan untuk saksi bagi kepada Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang berjumlah 10 (sepuluh) orang masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ditambah dengan potongan terhadap 13 (tiga belas) kader yang dana operasional kader belum saksi berikan;
- Bahwa saksi tertangkap tangan pada saat menyerahkan uang potongan operasional kader keluarga berencana untuk Kec. Sirah Pulau Padang.tersebut pada hari Jum;at tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 10.45 WIB di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. OKI di gudang/ruangan alat kontrasepsi kasi distribusi alat kontrasepsi Jln. Letnan Darma Jambi Kel. Sukadana Kab. OKI;
- Bahwa Pada saat tertangkap tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio yang menjabat kepala seksi pendistribusian alat kontrasepsi pada bidang keluarga berencana;
- Bahwa uang potongan operasional kader untuk Kec. SP. Padang yang saksi serahkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), yang saksi serahkan kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio selaku orang tempat mengumpulkan uang potongan dana operasional kader keluarga berencana dari kecamatan diruang kerjanya pada ruangan gudang alat kontrasepsi;

Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio karena diberitahu oleh rekan saksi sesama koorlap keluarga berencana yaitu saksi SAMSUDIN selaku koorlap keluarga berencana Kec. Tulung Selapan yang telah menyerahkan terlebih dahulu uang potongan dana operasional kader keluarga berencana untuk Kec. Tulung Selapan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan koordinator lapangan di Kecamatan Pedamaran;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk EXPORT yang berwarna dominan abu-abu, 1(satu) lembar surat tanda terima rekomendasi dana BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program oleh kader bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 DPPKB KAB.OKI 2018 yang terdapat tulisan nilai setoran masing-masing korlap berikut tanda tangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi BENNY SUDRAJAT, S.Sos, M.Si Bin HARDIO, di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala seksi pendistribusian alat kontrasepsi pada bidang keluarga berencana di Dinas BKKB dan tidak berkompeten terhadap dana BOKB;
- Bahwa saksi tertangkap tangan menerima setoran uang potongan pembayaran dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) pada kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira 10.45 Wib di kantor DPPKB gedung alat kontrasepsi ruangan kasi distribusi alat kontrasepsi DPPKB OKI Jln Lentnan Darna jambi No.105 Lr.Guru – guru Nomor 104 Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI;
- Bahwa saksi tertangkap tangan oleh anggota Polres OKI pada saat menerima setoran uang pemotongan pembayaran dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) bersama dengan saksi Rela, SH Binti H.Koneng, SH yang merupakan koordinator lapangan KB Kecamatan Sp.Padang Kabupaten OKI, uang yang ditemukan oleh petugas pada saat tangkap tangan berjumlah seluruhnya sebesar Rp182.200.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu

Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Rupiah) yang ditemukan oleh petugas uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) diatas meja pada saat saksi menerima setoran uang pemotongan dari korlap kecamatan Sp.Padang saksi Rela, SH Binti H.Koneng,SH dan uang sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) ditemukan petugas di dalam tas ransel dukung merk exsport warna yang dominan abu – abu;

- Bahwa yang telah melakukan setoran uang pemotongan tersebut kepada saksi yaitu :

1. Koordinator pelaksana program kecamatan Tanjung lubuk sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
2. Koordinator pelaksana program kecamatan Tulung selapan sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah);
3. Koordinator pelaksana program kecamatan teluk gelam sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
4. Koordinator pelaksana program kecamatan lempuing jaya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
5. Koordinator pelaksana program kecamatan Mesuji mamur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
6. Koordinator pelaksana program kecamatan air sugihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
7. Koordinator pelaksana program kecamatan pampangan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
8. Koordinator pelaksana program kecamatan pangkalan lampam sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah).
- 9. Koordinator pelaksana program kecamatan pedamaran sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta Rupiah);**
10. Koordinator pelaksana program kecamatan Sp.Padang sebesar Rp20.000.000,00(Dua puluh juta Rupiah);

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp192.200.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) saksi serahkan kepada kepala dinas DPPKB OKI saksi ALHADY NASIR,SKM,M.Kes pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2009 sekira pukul 08.30 Wib di ruang kepala dinas DPPKB OKI. Sebelumnya disampaikan oleh kepala bidang KB saksi HERMAYANI,SKM,M.Kes untuk menyiapkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada kepala dinas



saksi ALHADY NASIR, SKM, M. Kes, sehingga pada saat itu yang ada di tangan saksi hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan saksi tidak mengetahui terkait uang tersebut digunakan untuk apa oleh saksi ALHADY NASIR, SKM, M. Kes;

- Bahwa berdasarkan perintah lisan dari kepala Dinas DPPKB Oki saksi ALHADY NASIR, SKM, M. Kes uang setoran pemotongan potongan pembayaran dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) pada kegiatan operasional pembinaan program oleh kader tersebut disetorkan/diserahkan kepada saksi karena saksi lebih sering berhubungan dengan koordinator lapangan (para Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa besar pemotongan yang dilakukan oleh masing – masing kordinator pelaksana program kecamatan terhadap dana bantuan operasional keluarga berencana yang diperuntukan untuk kader PPKBD dan sub PPKBD;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur dan memperbolehkan melakukan pemotongan dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) Tahun anggaran 2018 yang diperuntukan untuk kader PPKBD dan sub PPKBD Kabupaten OKI. Tetapi pemotongan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan dan perintah dari kepala dinas PPKB OKI yaitu saksi ALHADY NASIR, SKM, M. Kes;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan koordinator lapangan di Kecamatan Pedamaran;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk EXPORT yang berwarna dominan abu-abu, 1 (satu) lembar surat tanda terima rekomendasi dana BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program oleh kader bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 DPPKB KAB.OKI 2018 yang terdapat tulisan nilai setoran masing - masing korlap berikut tanda tangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Alhady Nasir SKM, M. Kes Bin M. Nasir, di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan Bulan Agustus 2019, dan diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati OKI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Penanggung jawab anggaran, melakukan perumusan program kenierja DPPKB dan sinkronisasi terhadap program-program yang akan dilaksanakan, Menyusun SOP tentang pelayanan DPPKB, Melakukan pembinaan dan meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja, Menyusun inovasi, Program kerja DPPKB, Melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan DPPKB, Mengkoordinasikan pengawasan, pembinaan dan kerja sama dengan penyuluh Keluarga Berencana yang ada di kabupaten OKI;
- Bahwa saat dana operasional KB tahun anggaran 2018 pada dinas pengendalian penduduk Keluarga Berencana kabupaten OKI ditetapkan, maka saksi sesuai dengan SOP telah saksi lakukan kegiatan-kegiatan ternyata banyak dana-dana operasionalnya, dana fisik, dana-dana lainnya yang salah satunya dana Operasional kader;
- Bahwa saksi juga mengeluarkan SK, yaitu SK untuk Kuasa Pengguna anggaran, PPTK dan Pengelola dana operasional, dimana KPAny Sekretaris dinas, Nazaruddin, S.Sod, M.Si., PPTKnya saksi Vivi Meiduliamita, SKM.M.Kes. dan koordinator pengelola program Kader KB adalah saksi Hermayani, SKM. MKes;
- Bahwa anggaran khusus DPA DPPKB Kabupaten OKI Tahun 2018 adalah sebesar Anggarannya sebesar Rp1. 962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa dana tersebut khusus untuk operasional dana kader untuk 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah anggaran tersebut tersedia saksi langsung memerintahkan untuk memberitahukannya kepada masing-masing kordinator lapangan;
- Bahwa saat pencairan dana kader KB tersebut dana kader tahun 2018 itu ada kendala, yang mana perencanaan itu ada kesalahan dari Juklis pusat, juklis pertama itu memang ada kesalahan dari pusat itu sendiri. rupanya, setelah itu ada kesalahan dari pusat jadi dibentuk lagi di fokus para kader, jadi dengan adanya keterlambatan itu maka kita melakukan suatu proses yang mana melakukan suatu perubahan anggaran atau revisi anggaran;
- Bahwa salah satu syarat untuk menerima pencairan dana operasional Kader KB tersebut adalah bahwa kader itu harus ditunjuk oleh Camat (ada SK Camat), dari SK Camat itulah kita baru bisa mengetahui siapa-siapa yang bertanggung jawab yang menerima dana kader itu;
- Bahwa untuk pencairan dana tersebut ditransfer melalui korlap Kecamatan dari PPKB menyalurkan melalui korlap masing-masing;

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan khusus untuk dana bantuan kader sebesar Rp250.000 per-bulan, per kader, dilakukan pertemuan-pertemuan, sosialisasi atau dari PPK atau PPTK yang khusus membahas yang berkaitan dengan tehnik pencairan dana operasional dibahas pengelolah langsung yang berurusan dengan kader dan korlap, kalau saksi sebagai Kepala dinas hanya sekedar menerima laporan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tertangkap tangannya saksi Rela, SH Binti H.Koneng dan saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio, karena saat itu saksi sedang rapat di Pemda dalam rangka persiapan pelantikan Bupati OKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pemotongan dana kader;
- Bahwa saksi mengenali saksi Sadarmin, Korlap PPKB kecamatan Mesuji Raya kabupaten OKI;
- Bahwa saksi tidak ada berbicara dengan saksi Sadarmin di rumah saksi Samsudin sebelum peristiwa pertemuan paguyuban para korlap di Kabupaten OKI dan saksi tidak pernah hadir disitu;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil secara pribadi saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio keruang kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan dengan saksi Sadarmin tentang pemotongan dana kader;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan perintah kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio untuk menerima uang setoran pemotongan;
- Bahwa saksi tidak pernah minta uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio;
- Bahwa saksi mengetahui dari sekretaris saksi mengenai Operasi tangkap tangan terhadap saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio dan saksi Rela, SH Binti H.Koneng tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 11.30;
- Bahwa saksi mengetahui dari anggota Polres OKI bahwa uang yang ditemukan pada saat terjadinya Oprasi Tangkap Tangan terhadap saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio dan dan saksi Rela, SH Binti H.Koneng sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa mendengar adanya operasi tangkap tangan, saksi tidak percaya dan berusaha mencari kebenaran, karena berita itu simpang siur dan saksi berusaha telepon sekda, ke wakil Bupati;

Halaman 49 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan koordinator lapangan di Kecamatan Pedamaran

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : Bahwa Pemotongan tersebut atas perintah Kepala Dinas dan Bahwa Terdakwa pernah bertemu Kepala Dinas di rumah Samsudin;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Nazaruddin, S. Sos., M.Si Bin Nawawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten OKI dengan jabatan terakhir Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana operasional Kader KB, saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa tugas saksi adalah Membuat daftar pelaksanaan anggaran, pelaksana kegiatan, mengkoordinasikan kepada komponen-komponen yang mana dilakukan kegiatan sesuai dana yang sudah ada;
- Bahwa Biaya Operasional balai penyuluhan KB kecamatan dengan dana sebesar Rp1.350.000.000,00, Biaya Operasional distribusi alat kontrasepsi dengan dana sebesar Rp52.500.000,00. Biaya operasional penggerakan di kampung KP dengan dana sebesar Rp1.620.000.000,00. Biaya operasional pembinaan program oleh kader dengan dana sebesar Rp1.962.000.000,00. Biaya Manajemen komunikasi informasi dan edukasi KB / Penyuluhan dengan dana sebesar Rp270.000.000,00 dan biaya manajemen operasional BOKB dengan dana sebesar Rp269.940.000,00 dari beberapa komponen tersebut sudah dilaksanakan semua;
- Bahwa mekanisme pencairan dana BOKB ialah saksi membuat DPA, kemudian memberikan informasi kepada PPTK, selanjutnya PPTK menginformasikannya kepada petugas lapangan (koordinator DPKB masing-masing kecamatan (di kabupaten OKI ada 18 kecamatan)), setelah itu dilakukan pengajuan, kemudian proses pencairan, namun saksi lupa pada bulan apa di tahun 2017;
- Bahwa saksi memerintahkan saksi HERMAYANTI untuk mengeluarkan SPM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SPM keluar saksi sebagai KPA menandatangani kwitansi pembayaran sejumlah Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa yang menyiapkan kwitansi tersebut ialah PPTK;
- Bahwa dana BOKB 18 kecamatan besarnya berbeda-beda;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan masing-masing kordinator lapangan kecamatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh untuk melakukan pemotongan dana BOKB;
- Bahwa saksi mendengar dari para Koordinator Lapangan KB yang ada di kecamatan bahwa adanya permintaan setoran uang pemotongan pembayaran dana BOKB pada kegiatan pembinaan Program KB oleh Kader yang dilakukan oleh koordinator pelaksana program kecamatan kepada kader PPKBD dan sub PPKBD yang dilakukan oleh kepala dinas PPKB OKI yaitu saksi Alhady Nasir;
- Bahwa setahu saksi di Dinas PPKB Kabupaten OKI sering diadakan rapat-rapat bersama kepala Dinas, tetapi membicarakan masalah kegiatan-kegiatan yang dikantor, tidak masalah yang menyangkut dana kader itu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan koordinator lapangan di Kecamatan Pedamaran;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : Bahwa Pemotongan tersebut atas perintah Kepala Dinas;, Bahwa Terdakwa pernah bertemu Kepala Dinas di rumah Samsudin, Bahwa saat perintah potong saksi Nazarudin hadir;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Hermayani, SKM.,M.Kes Binti Mat Achir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ASN Pada sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten OKI dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Keluarga Berencana;
  - Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala seksi yaitu Seksi jaminan pelayanan KB, Seksi Kesejahteraan KB, dan Seksi Pendistribusi Alat Kontrasepsi;
  - Bahwa jabatan terakhir saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio adalah Kepala Seksi Pendistribusian Alat Kontrasepsi KB;

Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, pekerjaan yang di laksanakan oleh Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada yang dilaksanakan sendiri dan ada dibantu oleh kader KB di desa-desa;
- Bahwa Khusus untuk anggaran tahun 2018, ada honor yang dibayarkan kepada para kader di desa-desa dianggarkan dalam APBN;
- Bahwa mekanisme pencairan honorarium untuk para Kader KB tersebut, dana operasional tersebut masuk dalam anggaran Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB Kabupaten selanjutnya disalurkan kepada para kader KB di desa-desa melalui Koordinator Lapangan KB yang berada di kecamatan-kecamatan Kabupaten OKI;
- Bahwa dana operasional Para kader KB tersebut oleh Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB Kabupaten ditransfer kepada masing-masing Koordinator Lapangan di tiap Kecamatan;
- Bahwa Koordinator Lapangan KB di kecamatan membagikan kepada setiap Kader KB diwilayah kerjanya;
- Bahwa Koordinator Lapangan KB adalah ASN pada Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB, yang sebagian adalah ASN Kabupaten sebagiannya lagi ASN Pusat dibawah BKKBN;
- Bahwa besaran dana operasinal kader KB adalah Untuk 1 (satu) orang kader sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per-bulan atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk 12 bulan;
- Bahwa pertanggungjawaban dana tersebut berupa tanda terima yang dibuat oleh Koordinator Lapangan dan disampaikan kepada Saksi sebagai Kepala Bidang KB;
- Bahwa mengenai penangkapan saksi Rela, SH Binti H.Koneng dengan saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio, saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan ruangan saksi di depan, sementara ruang kerja saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio di belakang di bagian gudang;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita bahwa saksi Rela, SH Binti H.Koneng dan saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si. Bin Hardio ditangkap dan ditemukan uang tunai, yang besarnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebagai kepala bidang KB, saksi adalah ketua Pengelola dana operasional PPKBD dan Sub PPKBD tersebut;
- Bahwa sebagai pengelola adminitrasi tugas saksi adalah untuk untuk urusan administarsi berkas, dari tugas saksi sebagai pengelola minta SK yang dapat saksi olah dari pak Camat dan seluruh kader yang ada di

Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kecamatan itu kemudian meneruskan masuk ke jenjang saksi sebagai pengelola, saksi membuat lagi SK Kepala Dinas, saksi ketik ulang, kemudian untuk SPJ dana tadi sudah ada nama-nama tadi dan itu saksi buat per-kecamatan dan saksi jadikan satu-satu;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengarahannya khusus dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten OKI untuk melakukan pemotongan dana operasional Kader KB tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan koordinator lapangan di Kecamatan Pedamaran

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Lisy Veranitha, SKM Binti Cornelis Paulus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ASN Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten OKI dengan jabatan Bendahara Umum / Pengeluaran;
- Bahwa kedudukan saksi dibawah sekretaris dinas dan Kepala Bidang Perencanaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana operasional kader KB tugas saksi mentransfer dana tersebut ke setiap rekening Koordinator Lapangan di Kecamatan sebanyak 18 Kecamatan, dan saksi transfer pada tanggal 6 desember 2018;
- Bahwa total yang ditransfer sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah), terbagi untuk 18 (delapan belas) Kecamatan, khusus untuk uang Kader;
- Bahwa mekanisme pencairannya pertama permintaan dari Koordinator lapangan langsung ke Kepala dinas, dan dari kepala dinas ada petunjuk dari KPTK dan PPTK, dari PPTK ada persetujuan dari Kabid keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat arahan dari pimpinan saksi untuk melakukan pemotongan;
- Bahwa prosedur selanjutnya menurut petunjuk pelaksana (Juklak) atau petunjuk teknis (Juklis) pencairan uang tersebut dari rekening koorlap ke masing-masing kader dibayarkan tunai;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan koordinator lapangan di Kecamatan Pedamaran

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi DESRA INDRIYANI, S.Pd Binti H. M. RASID, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD) di Desa Menang Raya Kecamatan Padamaran Kabupaten OKI;
- Bahwa tugas saksi ialah melakukan penyuluhan tentang KB di Posyandu Desa Menang Raya, Melakukan pendataan tentang peserta KB, Mencatat data-data peserta KB, Membuat laporan peserta KB setiap bulannya;
- Bahwa saksi sebagai PPKBD di wilayah Menang Raya Kecamatan Padamaran Kabupaten OKI bertanggungjawab terhadap Terdakwa selaku kordinator lapangan Kecamatan Padamaran;
- Bahwa adanya dana BOKB pada kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan Januari sampai dengan Desember 2018 dari Terdakwa yang memberitahukan kepada seluruh PPKBD dan sub PPKBD bahwa dana BOKB akan dibayarkan sekaligus;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember tahun 2018 Terdakwa memberikan uang honor saksi selaku PPKBD Desa Menang Raya untuk bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan langsung di rumah saksi yang terletak di Desa Menang Raya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dibayarkan hanya kepada 2 (dua) orang di tiap Desa di Kecamatan Padamaran;
- Bahwa saksi pada saat itu menandatangani surat tanda terima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), namun saksi melihat bahwa di dalam tanda terima tertera nilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap orang perbulannya, sehingga seharusnya saksi menerima uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) selama satu tahun, dan pada saat saksi menanyakan perihal nominal yang tertera di surat tanda terima tersebut, Terdakwa menjawab bahwa sisa uangnya dipotong oleh Dinas PPKDB;
- Bahwa di dalam persidangan diperlihatkan Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program Oleh Kader Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah ditandatangani PPKBD dan SUB PPKBD dan saksi membenarkannya;

Halaman 54 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi EMI ANGRAINI Binti ANDARU (Alm), di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD) di Desa Lubuk rapak Kecamatan Padamaran Kabupaten OKI;
- Bahwa tugas saksi ialah melakukan penyuluhan tentang KB di Posyandu Desa Lubuk Rapak, Melakukan pendataan tentang peserta KB, Mencatat data-data peserta KB, Membuat laporan peserta KB setiap bulannya;
- Bahwa saksi sebagai PPKBD di wilayah Desa Lubuk rapak Kecamatan Padamaran Kabupaten OKI bertanggungjawab terhadap Terdakwa selaku kordinator lapangan Kecamatan Padamaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana BOKB pada kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan Januari sampai dengan Desember 2018 dari Terdakwa yang memberitahukan kepada seluruh PPKBD dan sub PPKBD bahwa dana BOKB akan dibayarkan sekaligus;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember tahun 2018 Terdakwa memberikan uang honor saksi selaku PPKBD Desa Lubuk Rapak untuk bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa seahkan langsung di rumah saksi yang terletak di Desa Lubuk Rapak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa dana tersebut juga dibagikan kepada seluruh kader KB Kecamatan Padamaran yang tidak termasuk dalam SK DPPKB OKI yang mendapatkan dana BOKB, dimana seluruh kader KB dikecamatan Padamaran berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang dengan masing-masing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi pada saat itu menandatangani surat tanda terima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), namun saksi tidak melihat dengan jelas berapa nominal yang tertera di surat tanda terima tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui seharusnya saksi menerima honor insentif yaitu dana BOKB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah pertahun) pada saat saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi OKI;
- Bahwa di dalam persidangan diperlihatkan Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program Oleh Kader Dinas Pengendalian

Halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah ditandatangani PKKBD dan SUB PPKBD dan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Octaria Pratiwi, Ama.Pus Binti ABUAH, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD) di Desa Pedamaran IV Kecamatan Padamaran Kabupaten OKI;
- Bahwa tugas saksi ialah melakukan penyuluhan tentang KB di Posyandu Desa Pedamaran IV, Melakukan pendataan tentang peserta KB, Mencatat data-data peserta KB, Membuat laporan peserta KB setiap bulannya;
- Bahwa saksi sebagai PPKBD di wilayah Pedamaran IV Kecamatan Padamaran Kabupaten OKI bertanggungjawab terhadap Terdakwa selaku kordinator lapangan Kecamatan Padamaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana BOKB pada kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan Januari sampai dengan Desember 2018 dari Terdakwa yang memberitahukan kepada seluruh PPKBD dan sub PPKBD bahwa dana BOKB akan dibayarkan sekaligus;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember tahun 2018 Terdakwa memberikan uang honor saksi selaku PPKBD Desa Pedamaran IV untuk bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa seahkan langsung di rumah saksi yang terletak di Desa Pedamaran IV;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa dana tersebut juga dibagikan kepada seluruh kader KB Kecamatan Padamaran yang tidak termasuk dalam SK DPPKB OKI yang mendapatkan dana BOKB, dimana seluruh kader KB dikecamatan Padamaran berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang dengan masing-masing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi pada saat itu menandatangani surat tanda terima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), namun saksi tidak melihat dengan jelas berapa nominal yang tertera di surat tanda terima tersebut;

Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya saksi menerima honor insentif yaitu dana BOKB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah pertahun) pada saat saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi OKI;
- Bahwa di dalam persidangan diperlihatkan Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program Oleh Kader Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah ditandatangani PKKBD dan SUB PPKBD dan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi NURMIDAH,SHI Binti NANANG RUSTANA, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD) di Desa Sukaraja Kecamatan Padamaran Kabupaten OKI;
- Bahwa tugas saksi ialah melakukan penyuluhan tentang KB di Posyandu Desa Sukaraja, Melakukan pendataan tentang peserta KB, Mencatat data-data peserta KB, Membuat laporan peserta KB setiap bulannya;
- Bahwa saksi sebagai PPKBD di wilayah Sukaraja Kecamatan Padamaran Kabupaten OKI bertanggungjawab terhadap Terdakwa selaku kordinator lapangan Kecamatan Padamaran;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember tahun 2018 Terdakwa memberikan uang honor saksi selaku PPKBD Desa Sukaraja untuk bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa seahkan langsung di rumah saksi yang terletak di Desa Sukaraja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dibayarkan hanya kepada 2 (dua) orang di tiap Desa di Kecamatan Padamaran;
- Bahwa saksi pada saat itu menandatangani surat tanda terima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), namun saksi melihat bahwa di dalam tanda terima tertera nilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap orang perbulannya, sehingga seharusnya saksi menerima uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) selama satu tahun, dan pada saat saksi menanyakan perihal nominal yang tertera di surat tanda terima tersebut, Terdakwa menjawab bahwa sisa uangnya dipotong oleh Dinas PPKBD;

Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa di dalam persidangan diperlihatkan Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program Oleh Kader Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah ditandatangani PKKBD dan SUBPPKBD dan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Halmini Binti Hasan Ketet, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD) di Desa Pedamaran II Kecamatan Padamaran Kabupaten OKI;
- Bahwa tugas saksi ialah melakukan penyuluhan tentang KB di Posyandu Desa Pedamaran II, Melakukan pendataan tentang peserta KB, Mencatat data-data peserta KB, Membuat laporan peserta KB setiap bulannya;
- Bahwa saksi sebagai PPKBD di wilayah Pedamaran II Kecamatan Padamaran Kabupaten OKI bertanggungjawab terhadap Terdakwa selaku kordinator lapangan Kecamatan Padamaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana BOKB pada kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan Januari sampai dengan Desember 2018 dari Terdakwa yang memberitahukan kepada seluruh PPKBD dan sub PPKBD bahwa dana BOKB akan dibayarkan sekaligus;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember tahun 2018 Terdakwa memberikan uang honor saksi selaku PPKBD Desa Pedamaran II untuk bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa seahkan langsung di rumah saksi yang terletak di Desa Pedamaran II;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa dana tersebut juga dibagikan kepada seluruh kader KB Kecamatan Padamaran yang tidak termasuk dalam SK DPPKB OKI yang mendapatkan dana BOKB, dimana seluruh kader KB dikecamatan Padamaran berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang dengan masing-masing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi pada saat itu menandatangani surat tanda terima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), namun saksi tidak melihat dengan jelas berapa nominal yang tertera di surat tanda terima tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui seharusnya saksi menerima honor insentif yaitu dana BOKB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah pertahun) pada saat saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi OKI;
- Bahwa di dalam persidangan diperlihatkan Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program Oleh Kader Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah ditandatangani PKKBD dan SUB PPKBD dan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi SAMSUDIN.S.Sos Bin MUHAMMAD ZEN, di bawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kordinator lapangan Kecamatan Tulung Selapan;
- Bahwa Tugas saksi selaku adalah Monitoring terhadap Kader-kader Keluarga berencana di Desa-Desa pada Kecamatan Tanjung Lubuk, Membayarkan uang operasinal dana kader Keluarga Berencana kepada para kader setelah mereka melengkapi Laporan Kegiatan, Memeriksa dan mengecek laporan Kegiatan Keluarga berencana dari kader Keluarga berencana;
- Bahwa pada Tahun 2018 adan dana BOKB dari pusat melalui Dinas PPKBKabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Honor atau insentif kader KB PPKBD di wilayah kerja saksi yaitu Kecamatan Tulung Selapan Kab.OKI tersebut yaitu setiap satu orang kader berhak menerima honor sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap bulannya atau Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk 1 (Satu) tahun dan honor atau isentif kader tersebut berasal dari Dana APBN pusat melalui DPPKB Kabupaten OKI;
- Bahwa saksi ALHADY NASIR,SKM,M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB Kabupaten OKI di ruangnya dan di rumah saksi memerintahkan kepada para kordinator lapangan untuk memotong dana BOKB sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa setelah uang honor tersebut saksi serahkan ke tiap tiap kader KB PPKBD selanjutnya masing-masing kader saksi suruh menandatangani surat tanda terima uang tersebut;
- Bahwa Jumlah uang honor insentif kader KB PPKBD untuk satu tahun 2018 yang saksi berikan kepada masing-masing kader tersebut tidak

Halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat tanda terima yang ditanda tangani oleh para kader dikarenakan uang honor kader tersebut saksi berikan hanya sebesar Rp1.200.000,00 untuk 12 (dua belas) bulan sedangkan jumlah uang yang tertulis di dalam surat tanda terima penyaluran uang tersebut berjumlah keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk satu bulan;

- Bahwa Uang hasil pemotongan dana kader KB tahun 2018 yang telah saksi lakukan sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 20% dari jumlah uang dana BOKB saksi serahkan kepada terdakwa BENNY SUDRAJAT.S.Sos.,M.Si Bin HARDIO di ruangan kerjanya yaitu ruang Kasi Pendistribusian Alat Kontrasepsi yang berada di belakang kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kelurahan Sukadana Kec.Kayuagung Kab.OKI;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena sesama kordinator lapangan di Kabupaten OKI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16.Saksi SAIMIN,AMd BIN MUJIO, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan kordinator lapangan Kecamatan Lempuing Jaya, saksi diangkat menjadi korlap sejak awal Januari tahun 2018 yang diangkat oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab .OKI an. ALHADY NASIR,SKM,M.Kes.;

Bahwa Tugas saksi selaku adalah Monitoring terhadap Kader-kader Keluarga berencana di Desa-Desa pada Kecamatan Tanjung Lubuk, Membayarkan uang operasinal dana kader Keluarga Berencana kepada para kader setelah mereka melengkapi Laporan Kegiatan, Memeriksa dan mengecek laporan Kegiatan Keluarga berencana dari kader Keluarga berencana;

Bahwa memang seharusnya masing-masing kader mendapat dana BOKB tersebut sejumlah Rp250.00.000,00 / bulan, dan dibayarkan langsung satu tahun jadi masing-masing kader seharusnya menerima Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per tahun, namun pada saat saksi bagikan ke masing-masing kader hanya menerima Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) pertahun untuk masing-masing kader. Adanya selisih pemotongan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) tersebut dikarenakan Kepala Dinas DPPKB Kab.OKI saksi ALHADY NASIR,SKM, M.Kes namun tidak secara langsung kepada saksi;

Bahwa melalui perwakilan IPKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) yaitu saksi SARDAMIN, S.Sos yang juga merupakan korlap Mesuji Raya, saksi SARDAMIN saat itu menyampaikan kepada saksi dan beberapa korlap lainnya saat kami dikumpulkan di rumah saksi SAMSUDIN (korlap Kec. Tulung Selapan) di Desa Sungai Pinang yang mana pada saat itu selain acara rutin mengumpulkan absen dan laporan bulanan program KB, juga membahas masalah pemotongan dana insentif kader, saksi SARDAMIN saat itu menyampaikan pesan dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) saksi ALHADY NASIR,SKM,M.Kes, bahwa meminta bantuan dari dana insentif untuk operasional DPPKB kabupaten,jadi saat pencairan dan pembagian ke masing-masing kader saksi mengambil inisiatif untuk mengikuti korlap lainnya yang melakukan pemotongan sebesar 20 % untuk ke dinas;

Bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) yang merupakan uang pemotongan dana insentif kader untuk saksi serahkan kepada terdakwa BENNY SUDRAJAT selaku orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas DPPKB saksi ALHADY NASIR,SKM,M.Kes untuk menerima uang pemotongan dana insentif kader dari seluruh korlap KB, saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada terdakwa BENNY SUDRAJAT di ruangan terdakwa BENNY SUDRAJAT tersebut di gudang alat kontarsepsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.OKI;

Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena sesama kordinator Lapangan Kabupaten OKI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17.Saksi SUGIYO Bin KERTO ATMO (Alm), di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Lapangan Keluarga Berencana Kec. Mesuji Makmur yang saksi jabat berdasarkan Surat Perintah Tugas No : 123 / ST / DPPKB / 2018, tanggal Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten OKI an. ALHADY NASIR, SKM,M.Kes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi selaku adalah Monitoring terhadap Kader-kader Keluarga berencana di Desa-Desa pada Kecamatan Tanjung Lubuk, Membayarkan uang operasinal dana kader Keluarga Berencana kepada para kader setelah mereka melengkapi Laporan Kegiatan, Memeriksa dan mengecek laporan Kegiatan Keluarga berencana dari kader Keluarga berencana;
- Bahwa setiap kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa menerima dana operasional kader sebesar Rp250.000,00 persatu bulan yang mana masing-masing PPKBD dan Sub PPKBD menerima sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perorang pertahun yang dibayarkan sekaligus untuk 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemotongan dana operasional kader keluarga berencana saksi lakukan berdasarkan cerita dari teman sesama Koordinator Lapangan yang mana Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. OKI an. Saksi ALHADY NASIR, SKM,M.Kes meminta setoran dari uang operasional kader PPKBD dan Sub PPKBD dan adapun besaran uang dana operasional kader PPKBD dan Sub PPKBD kec. Mesuji Makmur yang saksi potong sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) per orang dari masing – masing kader PPKBD dan Sub PPKBD yang mana uang potongan dana operasional kader PPKBD dan Sub PPKBD kec. Mesuji Makmur tersebut terkumpul sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) saksi serahkan kepada saksi BENNI SUDRAJAT selaku pegawai di dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. OKI bagian gudang alat kontrasepsi yang mana orang tersebut diperintah oleh saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes untuk mengumpulkan uang potongan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 masing-masing Koordinator lapangan keluarga berencana dan Terdakwa berkumpul di rumah saksi SAMSUDIN yang merupakan Koordinator lapangan Tulung selapan untuk musyawarah mengenai setoran uang potong sebesar 20% (dua puluh persen) dari dana operasional kader PPKBD dan Sub PPKBD yang akan diberikan kepada saksiALHADY NASIR, SKM, M.Kes;
- Bahwa pada saat kader dan sub kader menandatangani tanda terima dana BOKB tersebut para kader dan sub kader langsung dibayar, kemudian barulah saksi menyetorkan uang hasil pemotongan dana BOKB kepada saksi Benny;

Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada aturan yang memperbolehkan saksi untuk melakukan pemotongan terhadap dana operasional kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Kec. Mesuji Makmur tersebut;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena sesama kordinator Lapangan Kabupaten OKI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi AKHMAD WIJAYA Bin M. ALI MUKMIN (Alm), di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Jabatan saksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKI sebagai Koordinator Keluarga Berencana Kec. Teluk Gelam yang saksi jabat berdasarkan Surat Perintah Tugas No : 108 / ST / DPPKB / 2018, tanggal Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten OKI an. ALHADY NASIR, SKM,m.Kes;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Koordinator Keluarga Berencana Kec. Teluk Gelam, yaitu :
  - a. Sebagai koordinator terhadap Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
  - b. Sebagai monitoring terhadap kader-kader Keluarga Berencana di Desa-Desa pada Kec. Teluk Gelam;
  - c. Membayarkan uang operasional dana kader Keluarga Berencana kepada para kader setelah mereka melengkapi Laporan Kegiatan;
  - d. Memeriksa dan mengecek Laporan Kegiatan Keluarga Berencana dari Kader Keluarga Berencana;
- Bahwa Setiap kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa menerima dana operasional kader sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perorang pertahun yang dibayarkan sekaligus untuk 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum pencairan dana BOKB sempat ada pertemuan antara para korlap dengan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB yang pertama di ruangan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB dan yang kedua di rumah saksi Samsudin, pada saat dilakukan pertemuan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB meminta para kader untuk memotong dana BOKB sebesar 20% (dua puluh persen);

Halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun besar dana operasional yang dipotong yaitu dari dana yang seharusnya diterima setiap kader sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), saksi potong Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) total sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dan dari dana tersebut telah saksi serahkan kepada saksi BENI SUDRAJAT orang yang diperintah oleh saksi ALHADY NASIR untuk mengumpulkan uang potongan tersebut;
- Bahwa tidak ada aturan yang memperbolehkan untuk melakukan pemotongan dana operasional kader tersebut;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena sesama kordinator Lapangan Kabupaten OKI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi JUWANTO Bin PAWIRO REJO, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan kordinator pelaksana program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI;
- Bahwa tugas saksi selaku adalah Monitoring terhadap Kader-kader Keluarga berencana di Desa-Desa pada Kecamatan Tanjung Lubuk, Membayarkan uang operasinal dana kader Keluarga Berencana kepada para kader setelah mereka melengkapi Laporan Kegiatan, Memeriksa dan mengecek laporan Kegiatan Keluarga berencana dari kader Keluarga berencana;
- Bahwa sebelum pencairan dana BOKB sempat ada pertemuan antara para korlap dengan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB yang pertama di ruangan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB dan yang kedua di rumah saksi Samsudin, pada saat dilakukan pertemuan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB meminta para kader untuk memotong dana BOKB sebesar 20% (dua puluh persen);
- Berdasarkan intruksi secara lisan dari kepala Dinas PPKB OKI saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes bahwa uang setoran dana bantuan operasional selanjutnya diserahkan kepada terdakwa BENNY selaku kasi alat kontrasepsi dinas PPKB OKI;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena sesama kordinator Lapangan Kabupaten OKI.

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi MALIKI, S. Sos Bin JAITAMA, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan koordinator pelaksana program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kecamatan Tanjung Lubuk Kab. OKI;
- Bahwa tugas saksi selaku adalah Monitoring terhadap Kader-kader Keluarga berencana di Desa-Desa pada Kecamatan Tanjung Lubuk, Membayarkan uang operasinal dana kader Keluarga Berencana kepada para kader setelah mereka melengkapi Laporan Kegiatan, Memeriksa dan mengecek laporan Kegiatan Keluarga berencana dari kader Keluarga berencana;
- Bahwa sebelum pencairan dana BOKB sempat ada pertemuan antara para korlap dengan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB yang pertama di ruangan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB dan yang kedua di rumah saksi Samsudin, pada saat dilakukan pertemuan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB meminta para kader untuk memotong dana BOKB sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa berdasarkan intruksi secara lisan dari kepala Dinas PPKB OKI saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes bahwa uang setoran dana bantuan operasional selanjutnya diserahkan kepada terdakwa BENNY selaku kasi alat kontrasepsi dinas PPKB OKI;
- Bahwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) saksi serahkan kepada saksi BENNY selaku kasi alat kontrasepsi Dinas PPKB OKI di ruangan Kasi alat kontrasepsi DPPKB OKI;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena sesama kordinator Lapangan Kabupaten OKI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi MUHAMMAD ZEN, Amd Bin ALI HASAN, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Unit Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan berdasarakan Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana nasional Nomor : 13155/KP.04.07/PEG/2017 Tentang

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana Tanggal 4 September 2017;

- Bahwa tugas saksi selaku adalah Monitoring terhadap Kader-kader Keluarga berencana di Desa-Desa pada Kecamatan Tanjung Lubuk, Membayarkan uang operasional dana kader Keluarga Berencana kepada para kader setelah mereka melengkapi Laporan Kegiatan, Memeriksa dan mengecek laporan Kegiatan Keluarga berencana dari kader Keluarga berencana;
- Bahwa saksi dapat mencairkan dana tersebut setelah diberitahu oleh saksi ALHADI NASIR dengan mengatakan bahwa rekom pencairan dana operasional Kader KB telah ditandatangani, lalu rekom pencairan tersebut saksi ambil dari saksi ASRUL staf di bagian Bendahara DPPKB Kab. OKI, dan dana operasional Kader KB tersebut saksi cairkan di Bank Sumsel Babel Cab. Kayuagung;
- Bahwa setiap kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) menerima dana operasional kader sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) perorang perbulan atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perorang pertahun yang dibayarkan sekaligus untuk 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum pencairan dana BOKB sempat ada pertemuan antara para korlap dengan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB yang pertama di ruangan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB dan yang kedua di rumah saksi Samsudin, pada saat dilakukan pertemuan saksi ALHADY NASIR, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas PPKB meminta para kader untuk memotong dana BOKB sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa hasil pemotongan uang operasional kader yang saksi serahkan ke DPPKB Kab. OKI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) saksi serahkan kepada saksi BENI SUDRAJAT di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. OKI di gudang/ruangan alat kontrasepsi Jln. Letnan Darma Jambi Kel. Sukadana Kab. OKI yang saksi serahkan kepada terdakwa BENI SUDRAJAT selaku Kasi Distribusi Alat Kontrasepsi;
- Bahwa setahu saksi yang telah menyettor kepada saksi BENI SUDRAJAT yaitu saksi SYAMSUDIN (Koorlap Kec. Tulung Selapan), saksi MALIKI (Koorlap Kec. Tanjung Lubuk), Terdakwa (Koorlap Kec.

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedamaran), saksi SAIMIN (Koorlap Kec. Lempuing Jaya) dan saksi JUWANTO (Koorlap Kec. Air Sugihan) dan saksi ABDUL HAMID (Koorlap Kec. Pangkalan Lampam);

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena sesama kordinator Lapangan Kabupaten OKI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan jabatan sebagai Koordinator lapangan Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI;
- Bahwa tugas terdakwa selaku Koorlap adalah Monitoring terhadap Kader-kader Keluarga berencana di Desa-Desa pada Kecamatan Pedamaran, Membayarkan uang operasinal dana kader Keluarga Berencana kepada para kader setelah mereka melengkapi Laporan Kegiatan, Memeriksa dan mengecek laporan Kegiatan Keluarga berencana dari kader Keluarga berencana;
- Bahwa wilayah kerja terdakwa meliputi Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI dengan 15 (lima belas) Desa, dari Desa Pedamaran I sampai ke desa Rangkui Jaya dan terdiri dari 30 (tiga puluh) Kader;
- Bahwa pada tahun anggaran 2018, ada dana operasional untuk dana bantuan kader keluarga berencana, setiap kader KB memperoleh dana operasional Rp3.000.000,00 (tiga juta) pertahun dan dibayarkan sekaligus pada akhir tahun serta tidak dikenai pajak;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan sampai dengan sekarang belum seluruhnya terdakwa berikan kepada setiap Kader KB, terdakwa baru memberikan kepada setiap kader KB di Desa-desa di Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI sebesar masing-masing sebesar Rp800.000,00 kepada setiap kader KB;
- Bahwa alasan terdakwa tidak memberikan seluruh uang tersebut dikarenakan ada permintaan dari kepala Dinas PPKB OKI yang meminta setoran uang dana bantuan operasional Kader KB sebesar 20.% dari anggaran yang diterima;
- Bahwa terdakwa mendengar sendiri instruksi tersebut dari kepala dinas;
- Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan uang kader tersebut, terlebih dahulu terdakwa menjelaskan kepada kader bahwa yang terdaftar menerima uang

Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 30 orang dan bersedia untuk membagi honor mereka kepada kader yang tidak dapat sehingga uang kader dibagi rata yang mana untuk satu orang kader diberikan sebesar Rp800.000,00 dan dibagikan ke dinas sebanyak 20 %;

- Bahwa di pertengahan bulan Desember 2018 terdakwa menyerahkan uang potongan kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio di ruang kerja saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio sebesar Rp17.000.000,00;
- Bahwa total dana yang terdakwa terima melalui rekening adalah sebesar Rp90.000.000,00 diserahkan kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio sebesar Rp17.000.000,00 diserahkan kepada para kader totalnya sebesar Rp53.600.000,00, sisanya sebesar Rp19.400.000,00, awalnya terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa serahkan kepada Penyidik di Polres OKI sebesar Rp18.000.000,00, sedangkan uang sebesar Rp1.400.000,00 sudah habis terdakwa pergunakan secara pribadi;
- Bahwa pertanggungjawaban penyerahan uang kepada kader KB sudah terdakwa selesaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
2. Uang tunai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) Setoran dari Koordinator Pelaksana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Kec. Pampangan Kab.OKI;
3. 1(Satu) bundel Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program oleh Kader Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan komering Ilir;
4. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Camat Sirah Pulau Padang Nomor : 2 / kep / Kec. Spp / 11 / 2018 tentang penunjukan petugas PPKBD / Sub PPKBD;
5. 1 (Satu) lembar surat perintah tugas Sdr RELA, SH No : 120 / ST / DPPKB / 2018 tanggal Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKI;
6. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Sp. Padang INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000123 sebesar Rp120.000.000,00 terhitung tanggal 14 Des 2018 s/d Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 29/01/2019;

Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. (satu) lembar surat tanda terima rekomendasi dana BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program oleh kader bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 DPPKB KAB.OKI 2018 yang terdapat tulisan nilai setoran masing-masing korlap berikut tanda tangan;
8. 2 (Dua) lembar surat keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI Nomor : 77/KEP/DPPKB/2018 tanggal 27 November 2018 tentang pemberian bantuan operasional pembinaan program oleh kader pada dinas PPKB OKI Tahun anggaran 2018;
9. 5 (lima) lembar lampiran SK Kepala DPPKB OKI Nomor : /KEP/DPPKB/2018 tanggal 27 November 2018 Daftar penerima kegiatan transport operasional pembinaan program oleh kader DPPKB OKI Tahun 2018;
10. 3 (tiga) lembar Keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI Nomor : 04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang penetapan kuasa penguna anggaran, pejabat pengelola teknis kegiatan dan tim pengelola bantuan operasional keluarga berencana(BOKB);
11. 1(satu) lembar lampiran I Keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kab.OKI Nomor:04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 8 Januari 2018;
12. 1(satu) lembar tanda terima rekomendasi dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan Januari s/d Desember DPPKB Kab.OKI 2018;
13. 10 (sepuluh) lembar persetujuan pencairan BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader bulan Januari s/d Desember 2018 TA 2018 Nomor :383/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018;
14. 1 (satu) lembar perintah pembayaran dana nomor :416/DPPKB/2018 tanggal 26 November 2018;
15. 1(satu) lembar nota permintaan dana sebesar 1.962.000.000,00 terbilang satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah;
16. 1(satu) lembar kwitansi kode keg. :2.08.2.08.01.05.07 sudah terima dari bendaharawan pengeluaran dinas pengendalian penduduk dan KB Kab.OKI di kayuagung, uang sebanyak satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, uraian telah diserahkan ke pengelola kegiatan dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader dari bulan Januari s/d Desember 2018 DPPKB Kab.OKI kayuagung tanggal 06 Desember 2018 tanda tangan yang menerima HERMAYANI,SKM,M.Kes;

Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1(Satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani pengelolah kegiatan HERMAYANI,SKM,M.Kes tanggal 06-12-2018;
18. 1(satu) lembar berita acara pembayaran nomor :360.a/05.07/BAP/DPPKB/2018 pada hari kamis tanggal enam bulan desember tahun dua ribu delapan belas;
19. 1(Satu) lembar slip formulir setoran/non tabungan bank sumselbabel tanggal 06-12-2018 nama pemilik Dinas pengendalian penduduk/BKKBN nomor rekening : 1481114111 jumlah setoran tunai sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, keterangan BOKB keg.pembinaan program oleh kader jan s/d des 2018 DPPKB Kab.OKI, sumber dana DAK NON FISIK 2018;
20. 1(satu) lampiran rincian dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader bulan Januari s/d Desember DPPKB Kab.OKI 2018 tanggal 6 Desember 2018;
21. 3(tiga) lembar Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 NO DPPA SKPD : 2.08 01 01 05 07 5 2 jumlah anggaran Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) penguna anggaran/kuasa penguna anggaran ALHADY NASIR,SKM,M.Kes tanggal 30 Oktober 2018;
22. 1(satu) lembar surat perintah membayar tambah uang persediaan (TU) tahun anggaran 2018 No.SPM:10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 untuk keperluan tambahan uang persediaan untuk kegiatan operasional pembinaan program oleh kader dana DAK Non fisik sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah);
23. 1(Satu) lembar surat perintah membayar pencairan dana No.SPM: 10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 SKPD Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pencairan dana sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara umum daerah Ir.N.MUN'IM.MM;
24. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018, surat pengantar yang ditujukan penguna anggaran/ kuasa penggunaan anggaran SKPD Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dibuat kasi pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP tanggal 28 November 2018;

Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018, ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD;
26. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018 ringkasan SPD tanggal 28 November 2018;
27. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018 rincian penggunaan kas di bendahara pengeluaran – Bank jumlah sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, tanggal 28 November 2018;
28. 1 (satu) lembar surat pernyataan nomor:375/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani ALHADY NASIR,SKM,M.Kes;
29. 1(satu) surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah untuk operasional pembinaan program oleh kader tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani Kepala Dinas ALHADY NASIR,SKM,M.Kes;
30. 8 (delapan) Lembar Surat Nomor : 383 / DPPKB / 2018 Perihal Persetujuan pencairan BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program Oleh Kader bulan Januari s.d Desember 2018 TA.2018.
31. 36 (tiga puluh enam) lembar Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.OKI untuk melaksanakan tugas sebagai Koordianator Pelaksana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk masing-masing kecamatan;
32. Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program Oleh Kader Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah ditandatangani PKKBD dan SUBPPKBD;
33. 2 (Dua Lembar) SURAT PERNYATAAN KADER PPKBD dan SUB PPKBD Kec.Tulung Selapan Kab.OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 46 (Empat puluh enam orang) yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.200.000,00 / per orang pertahun dari koordinator PKB Kecamatan Tulung Selapan yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
34. 1 (Satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB KEC.TULUNG SELAPAN INSTANSI PEMERINTAH, nomor rekening 14831000128 terhitung 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank SUMSEL BABEL KAYUAGUNG tertanggal 17/01/19;

Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro Bank Sumsel Nomor : 14831000118 an. BPKB tanjung lubuk;
36. 3 (tiga) Lembar Surta pernyataan kader Sekecamatan Tanjung Lubuk penerimaan dana BOKB Tahun 2018;
37. Uang tunai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta Rupiah);
38. 1(satu) lembar rekening koran Giro Bank Sumsel – Babel nomor : 14831000115 atas nama BPKB Kec.Air sugihan periode tanggal 01 November 2018 s/d 05 Maret 2019;
39. 3(Tiga) Lembar surat pernyataan Kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Air sugihan penerimaan insentif dana BOKB Th.2018;
40. 2 (Dua Lembar) SURAT PERNYATAAN KADER PPKBD dan SUB PPKBD Kec.Pedamaran Kab.OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 67 (Enam puluh tujuh orang) yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 / per orang pertahun yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
41. 1 (Satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB KEC.PEDAMARAN, BUMN / BUMD, nomor rekening 14831000119 terhitung 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank SUMSEL BABEL KAYUAGUNG;
42. 2 lembar surat pernytaan kader Kec. Pangkalan Lampam Kab.OKI sebanyak 38 orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.800.000,00;
43. 1 (satu) lembar rekening Koran an.BPKB Kec. Pangkalan Lampam;
44. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Leempuing Jaya INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000124 sebesar Rp96.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 17/01/2019;
45. 2 (Dua) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp2.400.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Lempuing Jaya yang masing-masing bertanda tangan di atas materai;
46. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Teluk Gelam INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000116 sebesar Rp84.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 31 17 Januari 2019

Halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 17/01/2019;

47. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 28 (Dua puluh delapan) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Teluk Gelam yang masing-masing bertanda tangan di atas materai;
48. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Mesuji Makmur INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000125 sebesar Rp120.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 12 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Tugumulyo tertanggal 12/12/2018;
49. 2 (Dua) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 40 (Empat Puluh) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Mesuji Makmur yang masing-masing bertanda tangan di atas materai;
50. 3 lembar surat pernyataan kader Kec. Pampangan Kab.OKI;
51. 1 lembar rekening Koran an.BPKB Kec. Pampangan norek 14831000114;
52. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2018;
53. 1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
54. Laporan Bulanan Kader;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.13./201/KEP/BKD-OKI/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pagawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
56. 1. (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala BKKBN Nomor :90/I/Peg/06/1993 tanggal 14 Juni 1993 Tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SORMADI;
57. 1 (satu) lembar fotoocopy legalisir Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor:26/I-A/Peg/06/1994 tanggal 1 Maret 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SORMADI;
58. 1 (satu) unit hp Merk Nokia Type ASHA 200 warna putih Imei 1 : 354121/05/609958/9, Imei 2 : 354121/05/609959/7 dengan nomor sim card terpasang 0853-84840684;

Halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) unit handphone Merk XIOMI type Redmi 5A warna silver dengan  
IMEI 1 : 868199038510526 / IMEI 2 : 868199038510534 dengan nomor  
whatsapp 085380477100;
60. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Type J1 Mini warna putih IMEI 1 :  
358310/07/562499/0, IMEI 2 : 358311/07/562499/8 dengan nomor sim card  
terpasang 085380477100;
61. Uang tunai Rp22.800.000,00;
62. Satu buah tas ransel dukung merk Exsport warna dominan abu-abu yang  
berisikan uang tunai sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua  
juta dua ratus ribu Rupiah), dengan sisa sebesar Rp29.800.000,00 (dua  
puluh Sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang mana sebesar  
Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) dikembalikan kepada PPKBD  
dan SUBPPKBD Kecamatan Pampangan, sisa sebesar Rp12.800.000,00  
(dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan  
keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum  
sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SORMADI Bin HASAN SORI selaku Koordinator  
Keluarga Berencana Kecamatan Pedamaran berdasarkan Surat Perintah  
Tugas No: 23/ST/DPPKB/2018 tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Perintah  
Tugas No: 113/ST/DPPKB/2018 bulan Agustus 2018 yang dikeluarkan  
dan ditandatangani oleh Alhady Nasir, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten OKI;
- Bahwa benar terdakwa SORMADI Bin HASAN SORI selaku Koordinator  
Keluarga Berencana Kecamatan Pedamaran Kab.OKI memiliki tugas  
pokok yaitu monitoring terhadap Kader - kader Keluarga berencana di  
Desa - Desa pada Kecamatan Pedamaran, Membayarkan uang  
operasional dana kader Keluarga Berencana kepada para kader setelah  
mereka melengkapi Laporan Kegiatan, Memeriksa dan mengecek  
laporan Kegiatan Keluarga berencana dari kader Keluarga berencana;
- Bahwa benar wilayah kerja terdakwa meliputi Kecamatan Pedamaran  
Kabupaten OKI dengan 15 (lima belas) desa yang terletak di Kecamatan  
Pedamaran dan kader keluarga berencana untuk Kecamatan Pedamaran  
Kab. OKI sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang berdasarkan Surat Keputusan  
Camat Pedamaran Nomor : 11/ ST-KB/ PDMR/ 2018 tanggal 11 Januari  
2018;

Halaman 74 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai adanya Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Dak Non Fisik) tahun 2018 Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2018 sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor DPPA SKPD: 2.08 01 01 05 07 5 2;
- Bahwa benar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengusulkan pengajuan BOKB Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes, jumlah kampung KB dan jumlah balai dengan besaran angka dana sesuai dengan petunjuk DPPKB Pusat pada bulan Nopember 2017 untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Non Fisik tahun 2018, setelah RKA tahun 2017 diajukan dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanggal 29 Desember 2017 di mana terdapat beberapa kegiatan yaitu:
  - a. Operasional Bagi Balai Penyuluh KB Kecamatan Rp1.350.000.000,00
  - b. Operasional Penggerakan di Kampung KB Rp1.620.000.000,00
  - c. Operasional Program Pembinaan oleh Kader Rp1.962.000.000,00**
  - d. Manajemen Bantuan operasional; KB Rp 269.940.000,00
  - e. Operasional Distribusi ALOKON Rp 52.500.000,00
- Bahwa benar setelah DIPa diterima dari BPKAD OKI maka pada bulan Januari 2018 dibuat SK Kepala Dinas DPPKB OKI No.04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 28 Januari 2018 tentang penetapan pengguna anggaran, pejabat pengelola teknis kegiatan dan tim pengelola bantuan operasional keluarga berencana dengan susunan sebagai berikut:
  - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Nazaruddin, S.Sos, M.Si;
  - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Vivi Meiduliamita, SKM, M.Kes;
  - Pengelola Operasional Pembinaan Program oleh Kader dan Pendistribusian ALOKON:
    - 1. Ketua : Hermayani, SKM, M.Kes;

Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anggota : - Benny Sudrajat, S.Sos;  
- Elly Nurmalia, SKM;

- Bahwa benar tahun anggaran 2018, dari kegiatan Operasional Program Pembinaan oleh kader sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) ada dana operasional untuk dana bantuan kader keluarga berencana, setiap kader KB memperoleh dana operasional dengan masing – masing sebesar Rp250.000,00/bulan (dua ratus lima puluh ribu Rupiah per bulan) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) pertahun dan dibayarkan sekaligus pada akhir tahun serta tidak dikenai pajak dan kecamatan Pedamaran mendapatkan dana oprasional sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah);
- Bahwa benar jumlah kader Keluarga Berencana (KB) di wilayah Kecamatan Pedamaran yang diberikan uang operasional pembinaan program, hanya berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang PPKBD dan 15 (lima belas) orang SUB PPKBD berdasarkan Surat Keputusan Camat Pedamaran Nomor : 11/ ST-KB/ PDMR/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Desa	PPKBD	SUB PPKBD
1.	Pedamaran I	SANTI INDRAYANI	LESIA
2.	Pedamaran II	ALMINI	EVI
3.	Pedamaran III	ERMALINA	YENI
4.	Pedamaran IV	OKTA PERTIWI	ALTIN OKTARINA
5.	Pedamaran V	INDA WATI	RIYANTI
6.	Pedamaran VI	SULITA	SANTI IRWAN
7.	Desa Cinta Jaya	LISTA	SANTI
8.	Menang Raya	DESRA INDRAYANI	FATMAWATI
9.	Lubuk Rarak	EMI ANGGRAINI	OKTA MALINDA
10.	Sukadamai	MISNAWATI	RUSMANIAH
11.	Srinanti	AMELIA KONTESA	ALIMAH
12.	Sukaraja	NURHAMIDAH	NETTI
13.	Sukapuluh	MAYATI	HANI VIKTROTUL IMAH
14.	Burnai Timur	JAMIAH	SISKA
15.	Rangkui Jaya	LILIK FOFIDATUL M	LINA ANDRIYANI

- Bahwa benar berdasarkan surat dari kepala Dinas PPKB OKI yang ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran BOKB No.416/DPPKB/2018 tanggal 26 November 2018 perihal perintah pembayaran dana, berdasarkan surat perintah pembayaran dana dari Kepala Dinas PPKB



OKI dibuatkan nota permintaan dana kepada pengguna anggaran yang dibuat oleh pengelola kegiatan dan diketahui kuasa pengguna anggaran (KPA) pada bulan November 2018 dan dibuatkan kwitansi tanda terima pembayaran dari bendahara pengeluaran kepada pengeolah kegiatan tanggal 06 Desember 2018. Berdasarkan kwitansi tersebut dibuatkan berita acara pembayaran antara KPA dengan saksi HERMAYANI.SKM,M.Kes selaku pengelola kegiatan dengan berita acara pembayaran nomor: -/05.07/BAP/DPPKB/2018 tanggal 05 April 2018 dan selanjutnya penyaluran dana ke rekening giro balai penyuluhan kecamatan dilakukukan oleh pengelola kegiatan Saksi HERMAYANI, SKM.,M.Kes;

- Bahwa benar setelah dana BOKB Tahun 2018 masuk ke kas daerah dan adanya perubahan DPA pada rekening kegiatan yang sebelumnya dari transport dalam daerah menjadi uang yang diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOKB pada tanggal 30 Oktober 2018, dana BOKB Tahun 2018 sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) baru diajukan pencairan pada bulan Desember 2018 berdasarkan surat permintaan uang (SPU) dari kordinator kecamatan maka kepala dinas mengeluarkan surat perintah pembayaran dana No.416/DPPKB/2018 tanggal 26 November 2018 kepada KPA untuk melakukan pembayaran operasional pembinaan program oleh kader;
- Bahwa benar KPA dan pengelola membuat Nota Permintaan Dana (NPD) kepada bendahara dan selanjutnya membuat Surat Perintah Membayar (SPM) No.10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018, surat pengantar Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan SPP-TU) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa penggunaan anggaran DPPKB Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 Tahun 2018 tanggal 28 November 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp1.962.000.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) dengan dilampirkan ringkasan DPA-/DPPA-DPAL-SKPD, ringkasan SPD dan rincian penggunaan, surat keterangan pengajuan SPP-TU yang ditanda tangani kepala dinas saksi ALHADY NASIR,SKM.,M.Kes tanggal 28 November 2018 dan surat pernyataan Nomor: 375/DPPKB /2018 yang ditanda tangani kepala dinas saksi ALHADY NASIR, SKM.,M.Kes tanggal 28 November 2018 yang diajukan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ogan Komering Ilir (OKI);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari dana bantuan operasional kader KB tahun 2018 sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) disalurkan ke rekening balai penyuluhan kecamatan Pedamaran dengan rincian alokasi PPKB Kec. Pedamaran no.rek giro 14831000119 jumlah dana Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) untuk 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang PPKBD dan 15 (lima belas) orang SUB PPKBD dari 15 (lima belas) Desa;
- Bahwa benar yang berhak melakukan pencairan dana BOKB yang masuk kedalam rekening giro balai penyuluhan kecamatan Pedamaran adalah terdakwa SORMADI Bin HASAN SORI selaku Kordinator Lapangan Kec. Pedamaran, setelah mendapatkan rekomendasi pencairan dari Dinas PPKB OKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB OKI saksi Alhadi Nasir,SKM., M.Kes;
- Bahwa benar terdakwa memberikan belum seluruhnya kepada kepada setiap kader KB di Desa - desa di Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, terdakwa baru memberikan kepada masing - masing kader KB sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan seluruh uang tersebut dikarenakan ada permintaan dari saksi Alhady Nasir, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten OKI, yang meminta setoran uang dana bantuan operasional Kader KB sebesar 20.% dari anggaran yang diterima. Bahwa terdakwa mendengar sendiri instruksi dari kepala dinas tersebut;
- Bahwa benar sebelum terdakwa menyerahkan uang kader tersebut, terlebih dahulu terdakwa menjelaskan kepada kader bahwa yang terdaftar menerima uang berjumlah 30 orang dan bersedia untuk membagi honor mereka kepada kader yang tidak dapat sehingga uang kader dibagi rata yang mana untuk satu orang kader diberikan sebesar Rp800.000,00 dan dibagikan ke dinas sebanyak 20 %;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2018 terdakwa menyerahkan uang potongan kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio di ruang kerja saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa benar dari total dana yang terdakwa terima melalui rekening sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah), terdakwa menyerahkan kepada saksi Benny Sudrajat S.Sos.M.Si. Bin Hardio sebesar Rp17.000.000,00, diserahkan kepada para kader totalnya

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah), sisanya sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah), awalnya terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa serahkan kepada Penyidik di Polres OKI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah), sedangkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

- Bahwa benar setelah terdakwa memberikan uang kepada masing - masing PPKBD dan SUB PPKBD tersebut selanjutnya terdakwa memintakan tanda terima pembagian uang tersebut dengan tanda terima uang yang tertulis rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) perbulan dari bulan Januari s/d Desember tahun 2018 dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk 46 (empat puluh enam) PPKBD dan SUB PPKBD;
- Bahwa benar dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) tersebut seharusnya dibagikan kepada 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang PPKBD dan 15 (lima belas) orang SUB PPKBD dari 15 (lima belas) Desa, dengan masing - masing kader mendapatkan bantuan operasional sebesar Rp250.000,00/bulan atau sebesar Rp3.000.000,00 / tahun;
- Bahwa benar berdasarkan Huruf D Bab IV perihal Penggunaan BOKB Lampiran Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana mengatur bahwa Operasional pembinaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD adalah biaya operasional bagi kader PPKBD dan sub PPKBD untuk mendukung kegiatan program KKBPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan selalu mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Juncto Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999

Halaman 79 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183 KUHP, yaitu yang telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang shah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikianlah pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara Yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu :

Kesatu : melanggar Ketentuan Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang



Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Kepegawaian, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang terdakwa bernama SORMADI Bin HASAN SORI, yang memberikan keterangan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa terdakwa SORMADI Bin HASAN SORI selaku Koordinator Keluarga Berencana Kecamatan Pedamaran berdasarkan Surat Perintah Tugas No: 23/ST/DPPKB/2018 tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Perintah Tugas No: 113/ST/DPPKB/2018 bulan Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Alhady Nasir, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten OKI;



Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan secara *teleconference* Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa terdakwa SORMADI Bin HASAN SORI selaku Koordinator Keluarga Berencana Kecamatan Pedamaran Kab.OKI memiliki tugas pokok yaitu monitoring terhadap Kader - kader Keluarga berencana di Desa - Desa pada Kecamatan Pedamaran, Membayarkan uang operasional dana kader Keluarga Berencana kepada para kader setelah mereka melengkapi Laporan Kegiatan, Memeriksa dan mengecek laporan Kegiatan Keluarga berencana dari kader Keluarga berencana;

Menimbang, bahwa wilayah kerja terdakwa meliputi Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI dengan 15 (lima belas) desa yang terletak di Kecamatan Pedamaran dan kader keluarga berencana untuk Kecamatan Pedamaran Kab. OKI sebanyak 30 (Tiga Puluah) orang berdasarkan Surat Keputusan Camat Pedamaran Nomor : 11/ ST-KB/ PDMR/ 2018 tanggal 11 Januari 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai adanya Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Dak Non Fisik) tahun 2018 Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2018 sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor DPPA SKPD: 2.08 01 01 05 07 5 2;

Menimbang, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengusulkan pengajuan BOKB Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes, jumlah kampung KB dan jumlah balai dengan besaran angka dana sesuai dengan petunjuk DPPKB Pusat pada bulan Nopember 2017 untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Non Fisik tahun 2018, setelah RKA tahun 2017 diajukan dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanggal 29 Desember 2017 di mana terdapat beberapa kegiatan yaitu:

- a. Operasional Bagi Balai Penyuluh KB Kecamatan Rp1.350.000.000,00
- b. Operasional Penggerakan di Kampung KB Rp1.620.000.000,00
- c. Operasional Program Pembinaan oleh Kader Rp1.962.000.000,00**
- d. Manajemen Bantuan operasional; KB Rp 269.940.000,00
- e. Operasional Distribusi ALOKON Rp 52.500.000,00

Menimbang, bahwa setelah DIPA diterima dari BPKAD OKI maka pada bulan Januari 2018 dibuat SK Kepala Dinas DPPKB OKI No.04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 28 Januari 2018 tentang penetapan pengguna anggaran, pejabat pengelola teknis kegiatan dan tim pengelola bantuan operasional keluarga berencana dengan susunan sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Nazaruddin, S.Sos, M.Si;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Vivi Meiduliamita, SKM, M.Kes;
- Pengelola Operasional Pembinaan Program oleh Kader dan Pendistribusian ALOKON:
  1. Ketua : Hermayani, SKM, M.Kes;
  2. Anggota : - Benny Sudrajat, S.Sos;  
- Elly Nurmalia, SKM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahun anggaran 2018, dari kegiatan Operasional Program Pembinaan oleh kader sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) ada dana operasional untuk dana bantuan kader keluarga berencana, setiap kader KB memperoleh dana operasional dengan masing – masing sebesar Rp250.000,00/bulan (dua ratus lima puluh ribu Rupiah per bulan) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) pertahun dan dibayarkan sekaligus pada akhir tahun serta tidak dikenai pajak dan kecamatan Pedamaran mendapatkan dana oprasional sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah kader Keluarga Berencana (KB) di wilayah Kecamatan Pedamaran yang diberikan uang operasional pembinaan program, hanya berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang PPKBD dan 15 (lima belas) orang SUB PPKBD berdasarkan Surat Keputusan Camat Pedamaran Nomor : 11/ ST-KB/ PDMR/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Desa	PPKBD	SUB PPKBD
1.	Pedamaran I	SANTI INDRAYANI	LESIA
2.	Pedamaran II	ALMINI	EVI
3.	Pedamaran III	ERMALINA	YENI
4.	Pedamaran IV	OKTA PERTIWI	ALTIN OKTARINA
5.	Pedamaran V	INDA WATI	RIYANTI
6.	Pedamaran VI	SULITA	SANTI IRWAN
7.	Desa Cinta Jaya	LISTA	SANTI
8.	Menang Raya	DESRA INDRAYANI	FATMAWATI
9.	Lubuk Rarak	EMI ANGGRAINI	OKTA MALINDA
10.	Sukadamai	MISNAWATI	RUSMANIAH
11.	Srinanti	AMELIA KONTESA	ALIMAH
12.	Sukaraja	NURHAMIDAH	NETTI
13.	Sukapuluh	MAYATI	HANI VIKTROTUL IMAH
14.	Burnai Timur	JAMIAH	SISKA
15.	Rangkui Jaya	LILIK FOFIDATUL M	LINA ANDRIYANI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari kepala Dinas PPKB OKI yang ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran BOKB No.416/DPPKB/2018 tanggal 26 November 2018 perihal perintah pembayaran dana, berdasarkan surat perintah pembayaran dana dari Kepala Dinas PPKB OKI dibuatkan nota permintaan dana kepada pengguna anggaran yang dibuat oleh pengelola kegiatan dan diketahui kuasa pengguna anggaran (KPA) pada bulan November



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan dibuatkan kwitansi tanda terima pembayaran dari bendahara pengeluaran kepada pengeolah kegiatan tanggal 06 Desember 2018. Berdasarkan kwitansi tersebut dibuatkan berita acara pembayaran antara KPA dengan saksi.HERMAYANI.SKM,M.Kes selaku pengelola kegiatan dengan berita acara pembayaran nomor: -/05.07/BAP/DPPKB/2018 tanggal 05 April 2018 dan selanjutnya penyaluran dana ke rekening giro balai penyuluhan kecamatan dilakukukan oleh pengelola kegiatan saksi HERMAYANI, SKM.,M.Kes;

Menimbang, bahwa setelah dana BOKB Tahun 2018 masuk ke kas daerah dan adanya perubahan DPA pada rekening kegiatan yang sebelumnya dari transport dalam daerah menjadi uang yang diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOKB pada tanggal 30 Oktober 2018, dana BOKB Tahun 2018 sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) baru diajukan pencairan pada bulan Desember 2018 berdasarkan surat permintaan uang (SPU) dari kordinator kecamatan maka kepala dinas mengeluarkan surat perintah pembayaran dana No.416/DPPKB/2018 tanggal 26 November 2018 kepada KPA untuk melakukan pembayaran operasional pembinaan program oleh kader;

Menimbang, bahwa KPA dan pengelola membuat Nota Permintaan Dana (NPD) kepada bendahara dan selanjutnya membuat Surat Perintah Membayar (SPM) No.10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018, surat pengantar Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan SPP-TU) kepada Penguna Anggaran/Kuasa penggunaan anggaran DPPKB Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 Tahun 2018 tanggal 28 November 2018 dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) dengan dilampirkan ringkasan DPA-/DPPA-DPAL-SKPD, ringkasan SPD dan rincian penggunaan, surat keterangan pengajuan SPP-TU yang ditanda tangani kepala dinas saksi ALHADY NASIR,SKM,.M.Kes tanggal 28 November 2018 dan surat pernyataan Nomor: 375/DPPKB /2018 yang ditanda tangani kepala dinas saksi ALHADY NASIR, SKM,.M.Kes tanggal 28 November 2018 yang diajukan ke Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ogan Komering Ilir (OKI);

Menimbang, bahwa mendasarkan keterangan saksi HERMAYANI, SKM,.M.Kes, saksi ALHADY NASIR, SKM,.M.Kes, bukti surat yang dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : dari dana bantuan operasional kader KB tahun 2018 sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) disalurkan ke rekening balai penyuluhan kecamatan Pedamaran dengan rincian alokasi PPKB Kec. Pedamaran no.rek giro 14831000119 jumlah

Halaman 85 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) untuk 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang PPKBD dan 15 (lima belas) orang SUB PPKBD dari 15 (lima belas) Desa;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pencairan dana BOKB yang masuk kedalam rekening giro balai penyuluhan kecamatan Pedamaran adalah terdakwa Sormadi Bin Hasan Sori, selaku Kordinator Lapangan Kec. Pedamaran, setelah mendapatkan rekomendasi pencairan dari Dinas PPKB OKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB OKI saksi Alhadi Nasir, SKM., M.Kes;

Menimbang, bahwa mendasarkan keterangan saksi Lisy Veranitha, SKM Binti Cornelis Paulus dan bukti surat yang dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : terdakwa telah melakukan pencairan dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) di Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa mendasarkan keterangan saksi DESRA INDRIYANI, S.Pd Binti H. M. RASID, saksi EMI ANGRAINI Binti ANDARU (Alm), saksi Octaria Pratiwi, Ama.Pus Binti ABUAH, saksi NURMIDAH, SHI Binti NANANG RUSTANA, saksi Halmini Binti Hasan Ketet, dan bukti surat yang dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : terdakwa belum memberikan seluruhnya kepada kepada setiap kader KB di Desa - desa di Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, terdakwa baru memberikan kepada masing - masing kader KB sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa mendasarkan keterangan saksi Sugiyo Bin Kerto Atmo (alm), saksi Saimin, Amd Bin Mujio, saksi Samsudin, S.Sos Bin Muhamad Zen, saksi Juwanto Bin Pawiro Rejo, saksi Muhammad Zen, Amd Bin Ali Hasan, saksi Akhmad Wijaya Bin M. Ali Mukmin, saksi Maliki, S. Sos Bin Jaitama dan dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : terdakwa tidak memberikan seluruh uang tersebut dikarenakan ada permintaan dari saksi Alhady Nasir, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten OKI, yang meminta setoran uang dana bantuan operasional Kader KB sebesar 20.% dari anggaran yang diterima. Bahwa terdakwa mendengar sendiri instruksi dari kepala dinas tersebut;

Menimbang, bahwa mendasarkan keterangan saksi DESRA INDRIYANI, S.Pd Binti H. M. RASID, saksi EMI ANGRAINI Binti ANDARU (Alm), saksi Octaria Pratiwi, Ama.Pus Binti ABUAH, saksi NURMIDAH, SHI Binti NANANG RUSTANA, saksi Halmini Binti Hasan Ketet, dan bukti surat yang dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : sebelum terdakwa menyerahkan uang kader tersebut, terlebih dahulu terdakwa menjelaskan kepada kader bahwa yang

Halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



terdaftar menerima uang berjumlah 30 orang dan bersedia untuk membagi honor mereka kepada kader yang tidak dapat sehingga uang kader dibagi rata yang mana untuk satu orang kader diberikan sebesar Rp800.000,00 dan dibagikan ke dinas sebanyak 20 %;

Menimbang, bahwa kemudian mendasarkan keterangan saksi BENNY SUDRAJAT, S.Sos.,M.Si Bin HARDIO dan dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : pada pertengahan bulan Desember 2018 terdakwa menyerahkan uang potongan kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio di ruang kerja saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari total dana yang terdakwa terima melalui rekening sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah), terdakwa menyerahkan kepada saksi Benny Sudrajat S.Sos.M.Si. Bin Hardio sebesar Rp17.000.000,00, diserahkan kepada para kader totalnya sebesar Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah), sisanya sebesar Rp19.400.000,00, awalnya terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa serahkan kepada Penyidik di Polres OKI sebesar Rp18.000.000,00, sedangkan uang sebesar Rp1.400.000,00 sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa mendasarkan keterangan saksi DESRA INDRIYANI, S.Pd Binti H. M. RASID, saksi EMI ANGRAINI Binti ANDARU (Alm), saksi Octaria Pratiwi, Ama.Pus Binti ABUAH, saksi NURMIDAH,SHI Binti NANANG RUSTANA, saksi Halmini Binti Hasan Ketet, dan bukti surat yang dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : setelah terdakwa memberikan uang kepada masing - masing PPKBD dan SUB PPKBD tersebut selanjutnya terdakwa memintakan tanda terima pembagian uang tersebut dengan tanda terima uang yang tertuliskan rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) perbulan dari bulan Januari s/d Desember tahun 2018 dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk 46 (empat puluh enam) PPKBD dan SUB PPKBD;

Menimbang, bahwa dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) tersebut seharusnya dibagikan kepada 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang PPKBD dan 15 (lima belas) orang SUB PPKBD dari 15 (lima belas) Desa, dengan masing - masing kader mendapatkan bantuan operasional sebesar Rp250.000,00/bulan atau sebesar Rp3.000.000,00/tahun;





Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang bertujuan memberikan keuntungan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Huruf D Bab IV Perihal Penggunaan BOKB Lampiran Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana mengatur bahwa Operasional pembinaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD adalah biaya operasional bagi kader PPKBD dan sub PPKBD untuk mendukung kegiatan program KKBPK, bahwa dana operasional kader KB tidak boleh dilakukan pemotongan dan dibebani pajak, dengan demikian perbuatan terdakwa yang menerima uang pemotongan dana operasional Kader KB adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa seseorang” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain dan juga orang tersebut tidak dengan sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DESRA INDRIYANI, S.Pd Binti H. M. RASID, saksi EMI ANGRAINI Binti ANDARU (Alm), saksi Octaria Pratiwi, Ama.Pus Binti ABUAH, saksi NURMIDAH,SHI Binti NANANG RUSTANA, saksi Halmini Binti Hasan Ketet, dan bukti surat yang dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : terdakwa belum memberikan seluruhnya kepada kepada setiap kader KB di Desa - desa di Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, terdakwa baru memberikan kepada masing - masing kader KB sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiyo Bin Kerto Atmo (alm), saksi Saimin, Amd Bin Mujio, saksi Samsudin,S.Sos Bin Muhamad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zen, saksi Juwanto Bin Pawiro Rejo, saksi Muhammad Zen, Amd Bin Ali Hasan, saksi Akhmad Wijaya Bin M. Ali Mukmin, saksi Maliki, S. Sos Bin Jaitama dan dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : terdakwa tidak memberikan seluruh uang tersebut dikarenakan ada permintaan dari saksi Alhady Nasir, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten OKI, yang meminta setoran uang dana bantuan operasional Kader KB sebesar 20.% dari anggaran yang diterima. Bahwa terdakwa mendengar sendiri instruksi dari kepala dinas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DESRA INDRIYANI, S.Pd Binti H. M. RASID, saksi EMI ANGRAINI Binti ANDARU (Alm), saksi Octaria Pratiwi, Ama.Pus Binti ABUAH, saksi NURMIDAH,SHI Binti NANANG RUSTANA, saksi Halmini Binti Hasan Ketet, dan bukti surat yang dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : sebelum terdakwa menyerahkan uang kader tersebut, terlebih dahulu terdakwa menjelaskan kepada kader bahwa yang terdaftar menerima uang berjumlah 30 orang dan bersedia untuk membagi honor mereka kepada kader yang tidak dapat sehingga uang kader dibagi rata yang mana untuk satu orang kader diberikan sebesar Rp800.000,00 dan dibagikan ke dinas sebanyak 20 %;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi BENNY SUDRAJAT, S.Sos.,M.Si Bin HARDIO dan dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : pada pertengahan bulan Desember 2018 terdakwa menyerahkan uang potongan kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio di ruang kerja saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari total dana yang terdakwa terima melalui rekening sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah), terdakwa menyerahkan kepada saksi Benny Sudrajat S.Sos.M.Si. Bin Hardio sebesar Rp17.000.000,00, diserahkan kepada para kader totalnya sebesar Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah), sisanya sebesar Rp19.400.000,00, awalnya terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa serahkan kepada Penyidik di Polres OKI sebesar Rp18.000.000,00, sedangkan uang sebesar Rp1.400.000,00 sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DESRA INDRIYANI, S.Pd Binti H. M. RASID, saksi EMI ANGRAINI Binti ANDARU (Alm), saksi Octaria Pratiwi, Ama.Pus Binti ABUAH, saksi NURMIDAH,SHI Binti NANANG RUSTANA, saksi Halmini Binti Hasan Ketet, dan bukti surat yang dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : setelah terdakwa memberikan uang

Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing - masing PPKBD dan SUB PPKBD tersebut selanjutnya terdakwa memintakan tanda terima pembagian uang tersebut dengan tanda terima uang yang tertuliskan rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) perbulan dari bulan Januari s/d Desember tahun 2018 dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk 46 (empat puluh enam) PPKBD dan SUB PPKBD;

Menimbang, bahwa dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) tersebut seharusnya dibagikan kepada 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang PPKBD dan 15 (lima belas) orang SUB PPKBD dari 15 (lima belas) Desa, dengan masing - masing kader mendapatkan bantuan operasional sebesar Rp250.000,00/bulan atau sebesar Rp3.000.000,00/tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari kekuasaannya sebagai ASN yang bertugas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan pemotongan pembayaran dana operasional Kader KB dari Kecamatan Pedamaran kabupaten OKI, sebab jika terdakwa bukanlah Koordinator lapangan Kabupaten OKI yang bertugas menyerahkan uang dana operasional kader KB, maka tidak akan mungkin dapat melakukan pemotongan pembayaran dana operasional Kader KB di kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Para Kader di Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI tidak mengetahui adanya pemotongan penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak diberitahukan berapa besaran insentif yang seharusnya diterima oleh Para kader. Dengan demikian sisa pemotongan pembayaran dana operasional yang diterimakan kepada Para kader KB tersebut tidak dengan sukarela atau dengan keterpaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DESRA INDRIYANI, S.Pd Binti H. M. RASID, saksi EMI ANGRAINI Binti ANDARU (Alm), saksi Octaria Pratiwi, Ama.Pus Binti ABUAH, saksi NURMIDAH,SHI Binti NANANG

Halaman 90 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANA, saksi Halmini Binti Hasan Ketet, dan bukti surat yang dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : sebelum terdakwa menyerahkan uang kader tersebut, terlebih dahulu terdakwa menjelaskan kepada kader bahwa yang terdaftar menerima uang berjumlah 30 orang dan bersedia untuk membagi honor mereka kepada kader yang tidak dapat sehingga uang kader dibagi rata yang mana untuk satu orang kader diberikan sebesar Rp800.000,00 dan dibagikan ke dinas sebanyak 20 %;

Menimbang, bahwa kemudian mendasarkan keterangan saksi BENNY SUDRAJAT, S.Sos.,M.Si Bin HARDIO dan dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum : pada pertengahan bulan Desember 2018 terdakwa menyerahkan uang potongan kepada saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio di ruang kerja saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si. Bin Hardio sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari total dana yang terdakwa terima melalui rekening sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah), terdakwa menyerahkan kepada saksi Benny Sudrajat S.Sos.M.Si. Bin Hardio sebesar Rp17.000.000,00, diserahkan kepada para kader totalnya sebesar Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah), sisanya sebesar Rp19.400.000,00, awalnya terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa serahkan kepada Penyidik di Polres OKI sebesar Rp18.000.000,00, sedangkan uang sebesar Rp1.400.000,00 sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi kerjasama yang sedemikian rupa dimana Terdakwa sebagai orang yang melakukan pemotongan pembayaran dana operasional kader KB di wilayah Kecamatan Pedamaran kabupaten OKI dan Saksi Benny Sudrajat sebagai orang yang menerima uang hasil pemotongan pembayaran dana operasional kader KB di wilayah Kecamatan Pedamaran kabupaten OKI, kerja sama mana mendudukan terdakwa dan saksi Benny Sudrajat masing-masing sebagai orang yang melakukan perbuatan pemotongan pembayaran dana operasional kader KB di wilayah Kecamatan Pedamaran kabupaten OKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan - alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembelaan pribadi terdakwa dan Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan: Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi karena dipaksa, perintah atasan (Kepala Dinas) dan atensi para pejabat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 KUHP, menyatakan:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya."

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan unsur – unsur yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim : Perbuatan Terdakwa tidak termasuk sebagai perbuatan yang menjalankan perintah jabatan karena perintah jabatan adalah perintah dalam ruang lingkup jabatan, dan Terdakwa berkewajiban menjalankan perintah jabatan tersebut. Namun fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan para saksi dan yang dibenarkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perintah untuk memotong sebesar sepuluh persen dari dana para kader Keluarga Berencana di wilayah kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI sebagaimana dipertimbangkan pada pembuktian dakwaan, bukanlah ruang lingkup jabatan dan perintah maupun pelaksanaan perintah dalam ruang lingkup pekerjaan, atau ruang lingkup SOP atau ruang lingkup *Job Description*. Seharusnya Terdakwa menolak perintah dari atasannya yang melanggar aturan dan yang bukan perintah jabatan. Oleh karena itu terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan Bidang keluarga Berencana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa selama Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil ditempat kerjanya serta sudah banyak mengabdikan kepada Negara dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kerugian yang timbul dan dampak dari perbuatan Terdakwa, aspek kesalahan, serta aspek keuntungan yang diperoleh terdakwa, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan tersebut di atas, majelis hakim menganggap bahwa putusan yang sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah telah memenuhi rasa keadilan dan cukup setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar

Halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
2. Uang tunai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) Setoran dari Koordinator Pelaksana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Kec. Pampangan Kab.OKI;

Diserahkan kepada Para Kader KB Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut dengan rincian sebagai berikut :

NO.	DESA	NAMA PPKBD/SUBPPKB	JUMLAH UANG YG DITERIMA
1.	Pedamaran I	SANTI INDRAYANI	Masing-masing menerima sebesar Rp1.166.666,67 (satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh Rupiah).
2.	Pedamaran I	LESIA	
3.	Pedamaran II	ALMINI	
4.	Pedamaran II	EVI	
5.	Pedamaran III	ERMALINA	
6.	Pedamaran III	YENI	
7.	Pedamaran IV	OKTA PERTIWI	
8.	Pedamaran IV	ALTIN OKTARINA	
9.	Pedamaran V	INDA WATI	
10.	Pedamaran V	RIYANTI	
11.	Pedamaran VI	SULITA	
12.	Pedamaran VI	SANTI IRWAN	
13.	Desa Cinta Jaya	LISTA	
14.	Desa Cinta Jaya	SANTI	
15.	Menang Raya	DESRA INDRAYANI	
16.	Menang Raya	FATMAWATI	
17.	Lubuk Rarak	EMI ANGGRAINI	
18.	Lubuk Rarak	OKTA MALINDA	
19.	Sukadamai	MISNAWATI	
20.	Sukadamai	RUSMANIAH	
21.	Srinanti	AMELIA KONTESA	



22.	Srinanti	ALIMAH
23.	Sukaraja	NURHAMIDAH
24.	Sukaraja	NETTI
25.	Sukapulih	MAYATI
26.	Sukapulih	HANI VIKTROTUL IMAH
27.	Burnai Timur	JAMIAH
28.	Burnai Timur	SISKA
29.	Rangkui Jaya	LILIK FOFIDATUL M
30.	Rangkui Jaya	LINA ANDRIYANI

3. 1(Satu) bundel Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program oleh Kader Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan komering Ilir;
4. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Camat Sirah Pulau Padang Nomor : 2 / kep / Kec. Spp / 11 / 2018 tentang penunjukan petugas PPKBD / Sub PPKBD;
5. 1 (Satu) lembar surat perintah tugas Sdr RELA, SH No : 120 / ST / DPPKB / 2018 tanggal Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKI;
6. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Sp. Padang INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000123 sebesar Rp120.000.000,00 terhitung tanggal 14 Des 2018 s/d Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 29/01/2019;
7. (satu) lembar surat tanda terima rekomendasi dana BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program oleh kader bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 DPPKB KAB.OKI 2018 yang terdapat tulisan nilai setoran masing-masing korlap berikut tanda tangan;
8. 2 (Dua) lembar surat keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI Nomor : 77/KEP/DPPKB/2018 tanggal 27 November 2018 tentang pemberian bantuan operasional pembinaan program oleh kader pada dinas PPKB OKI Tahun anggaran 2018;
9. 5 (lima) lembar lampiran SK Kepala DPPKB OKI Nomor : /KEP/ DPPKB/2018 tanggal 27 November 2018 Daftar penerima kegiatan transport operasional pembinaan program oleh kader DPPKB OKI Tahun 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) lembar Keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI Nomor : 04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang penetapan kuasa penguna anggaran, pejabat pengelola teknis kegiatan dan tim pengelola bantuan operasional keluarga berencana(BOKB);
11. 1(satu) lembar lampiran I Keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kab.OKI Nomor:04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 8 Januari 2018;
12. 1(satu) lembar tanda terima rekomendasi dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan Januari s/d Desember DPPKB Kab.OKI 2018;
13. 10 (sepuluh) lembar persetujuan pencairan BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader bulan Januari s/d Desember 2018 TA 2018 Nomor :383/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018;
14. 1 (satu) lembar perintah pembayaran dana nomor :416/DPPKB/2018 tanggal 26 November 2018.
15. 1(satu) lembar nota permintaan dana sebesar 1.962.000.000,00 terbilang satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah;
16. 1(satu) lembar kwitansi kode keg. :2.08.2.08.01.05.07 sudah terima dari bendaharawan pengeluaran dinas pengendalian penduduk dan KB Kab.OKI di kayuagung, uang sebanyak satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, uraian telah diserahkan ke pengelola kegiatan dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader dari bulan Januari s/d Desember 2018 DPPKB Kab.OKI kayuagung tanggal 06 Desember 2018 tanda tangan yang menerima HERMAYANI,SKM,M.Kes;
17. 1(Satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani pengelola kegiatan HERMAYANI,SKM,M.Kes tanggal 06-12-2018;
18. 1(satu) lembar berita acara pembayaran nomor :360.a/05.07/BAP/DPPKB/2018 pada hari Kamis tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu delapan belas;
19. 1(Satu) lembar slip formulir setoran/non tabungan bank sumselbabel tanggal 06-12-2018 nama pemilik Dinas pengendalian penduduk/BKKBN nomor rekening : 1481114111 jumlah setoran tunai sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, keterangan BOKB keg.pembinaan program oleh kader Jan s/d Des 2018 DPPKB Kab.OKI, sumber dana DAK NON FISIK 2018;

Halaman 96 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1(satu) lampiran rincian dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader bulan Januari s/d Desember DPPKB Kab.OKI 2018 tanggal 6 Desember 2018;
21. 3(tiga) lembar Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 NO DPPA SKPD : 2.08 01 01 05 07 5 2 jumlah anggaran Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ALHADY NASIR,SKM,M.Kes tanggal 30 Oktober 2018;
22. 1(satu) lembar surat perintah membayar tambah uang persediaan (TU) tahun anggaran 2018 No.SPM:10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 untuk keperluan tambahan uang persediaan untuk kegiatan operasional pembinaan program oleh kader dana DAK Non fisik sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah);
23. 1(Satu) lembar surat perintah membayar pencairan dana No.SPM: 10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 SKPD Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pencairan dana sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara umum daerah Ir.N.MUN'IM.MM;
24. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018, surat pengantar yang ditujukan pengguna anggaran/ kuasa penggunaan anggaran SKPD Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dibuat kasi pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP tanggal 28 November 2018;
25. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018, ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD;
26. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018 ringkasan SPD tanggal 28 November 2018;
27. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018 rincian penggunaan kas di bendahara pengeluaran – Bank jumlah sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, tanggal 28 November 2018;

Halaman 97 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar surat pernyataan nomor:375/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani ALHADY NASIR,SKM,M.Kes;
29. 1(satu) surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah untuk operasional pembinaan program oleh kader tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani Kepala Dinas ALHADY NASIR,SKM,M.Kes;
30. 8 (delapan) Lembar Surat Nomor : 383 / DPPKB / 2018 Perihal Persetujuan pencairan BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program Oleh Kader bulan Januari s.d Desember 2018 TA.2018.
31. 36 (tiga puluh enam) lembar Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.OKI untuk melaksanakan tugas sebagai Koordianator Pelaksana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk masing-masing kecamatan;
32. Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program Oleh Kader Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah ditandatangani PKKBD dan SUBPPKBD;
33. 2 (Dua Lembar) SURAT PERNYATAAN KADER PPKBD dan SUB PPKBD Kec.Tulung Selapan Kab.OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 46 (Empat puluh enam orang) yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.200.000,00 / per orang pertahun dari koordinator PKB Kecamatan Tulung Selapan yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
34. 1 (Satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB KEC.TULUNG SELAPAN INSTANSI PEMERINTAH, nomor rekening 14831000128 terhitung 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank SUMSEL BABEL KAYUAGUNG tertanggal 17/01/19;
35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro Bank Sumsel Nomor : 14831000118 an. BPKB tanjung lubuk;
36. 3 (tiga) Lembar Surta pernyataan kader Sekecamatan Tanjung Lubuk penerimaan dana BOKB Tahun 2018;
37. Uang tunai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta Rupiah);
38. 1(satu) lembar rekening koran Giro Bank Sumsel – Babel nomor : 14831000115 atas nama BPKB Kec.Air sugihan periode tanggal 01 November 2018 s/d 05 Maret 2019;
39. 3(Tiga) Lembar surat pernyataan Kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Air sugihan penerimaan insentif dana BOKB Th.2018;
40. 2 (Dua Lembar) SURAT PERNYATAAN KADER PPKBD dan SUB PPKBD Kec.Pedamaran Kab.OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 67 (Enam

Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh orang) yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 / per orang pertahun yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;

41. 1 (Satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB KEC.PEDAMARAN, BUMN / BUMD, nomor rekening 14831000119 terhitung 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank SUMSEL BABEL KAYUAGUNG;
42. 2 lembar surat pernyataan kader Kec. Pangkalan Lampam Kab.OKI sebanyak 38 orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.800.000,00;
43. 1 (satu) lembar rekening Koran an.BPKB Kec. Pangkalan Lampam;
44. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Leempuing Jaya INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000124 sebesar Rp96.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 17/01/2019;
45. 2 (Dua) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp2.400.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Lempuing Jaya yang masing-masing bertanda tangan diatas materai.
46. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Teluk Gelam INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000116 sebesar Rp84.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 31 17 Januari 2019 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 17/01/2019;
47. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 28 (Dua puluh delapan) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Teluk Gelam yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
48. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Mesuji Makmur INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000125 sebesar Rp120.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 12 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Tugumulyo tertanggal 12/12/2018;

Halaman 99 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 2 (Dua) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 40 (Empat Puluh) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Mesuji Makmur yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
50. 3 lembar surat pernyataan kader Kec. Pampangan Kab.OKI;
51. 1 lembar rekening Koran an.BPKB Kec. Pampangan norek 14831000114;
52. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2018;
53. 1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
54. Laporan Bulanan Kader;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.13./201/KEP/BKD-OKI/2012 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pagawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
56. 1. (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala BKKBN Nomor :90/I/Peg/06/1993 tanggal 14 Juni 1993 Tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SORMADI;
57. 1 (satu) lembar fotoocopy legalisir Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor:26/I-A/Peg/06/1994 tanggal 1 Maret 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SORMADI;
- Tetap terlampir pada berkas perkara.
58. 1 (satu) unit hp Merk Nokia Type ASHA 200 warna putih Imei 1 : 354121/05/609958/9, Imei 2 : 354121/05/609959/7 dengan nomor sim card terpasang 0853-84840684;
59. 1 (satu) unit handphone Merk XIOMI type Redmi 5A warna silver dengan IMEI 1 : 868199038510526 / IMEI 2 : 868199038510534 dengan nomor whatsapp 085380477100;
60. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Type J1 Mini warna putih IMEI 1 : 358310/07/562499/0, IMEI 2 : 358311/07/562499/8 dengan nomor sim card terpasang 085380477100;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
61. Uang tunai Rp22.800.000,00;
62. Satu buah tas ransel dukung merk Exsport warna dominan abu-abu yang berisikan uang tunai sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah), dengan sisa sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang mana sebesar

Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) dikembalikan kepada PPKBD dan SUBPPKBD Kecamatan Pampangan, sisa sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada Tersangka ABDUL HAMID, S.Sos Bin ADNAN melalui penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SORMADI Bin HASAN SORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang barang bukti :
  1. Uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
  2. Uang tunai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) Setoran dari Koordinator Pelaksana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Kec. Pampangan Kab.OKI;

Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Diserahkan kepada Para Kader KB Kecamatan Pampangan Kabupaten  
Ogan Komering Ilir tersebut dengan rincian sebagai berikut :**

NO.	DESA	NAMA PPKBD/SUBPPKB	JUMLAH UANG YG DITERIMA
1.	Pedamaran I	SANTI INDRAYANI	Masing-masing menerima sebesar Rp1.166.666,67 (satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh Rupiah).
2.	Pedamaran I	LESIA	
3.	Pedamaran II	ALMINI	
4.	Pedamaran II	EVI	
5.	Pedamaran III	ERMALINA	
6.	Pedamaran III	YENI	
7.	Pedamaran IV	OKTA PERTIWI	
8.	Pedamaran IV	ALTIN OKTARINA	
9.	Pedamaran V	INDA WATI	
10.	Pedamaran V	RIYANTI	
11.	Pedamaran VI	SULITA	
12.	Pedamaran VI	SANTI IRWAN	
13.	Desa Cinta Jaya	LISTA	
14.	Desa Cinta Jaya	SANTI	
15.	Menang Raya	DESRA INDRAYANI	
16.	Menang	FATMAWATI	

Halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg





	Raya		
17.	Lubuk Rarak	EMI ANGGRAINI	
18.	Lubuk Rarak	OKTA MALINDA	
19.	Sukadamai	MISNAWATI	
20.	Sukadamai	RUSMANIAH	
21.	Srinanti	AMELIA KONTESA	
22.	Srinanti	ALIMAH	
23.	Sukaraja	NURHAMIDAH	
24.	Sukaraja	NETTI	
25.	Sukapulih	MAYATI	
26.	Sukapulih	HANI VIKTROTUL IMAH	
27.	Burnai Timur	JAMIAH	
28.	Burnai Timur	SISKA	
29.	Rangkui Jaya	LILIK FOFIDATUL M	
30.	Rangkui Jaya	LINA ANDRIYANI	

3. 1(Satu) bundel Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program oleh Kader Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan komering Ilir;
4. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Camat Sirah Pulau Padang Nomor : 2 / kep / Kec. Spp / 11 / 2018 tentang penunjukan petugas PPKBD / Sub PPKBD;
5. 1 (Satu) lembar surat perintah tugas Sdr RELA, SH No : 120 / ST / DPPKB / 2018 tanggal Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKI;
6. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Sp. Padang INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000123 sebesar Rp120.000.000,00 terhitung tanggal 14 Des 2018 s/d Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 29/01/2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. (satu) lembar surat tanda terima rekomendasi dana BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program oleh kader bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 DPPKB KAB.OKI 2018 yang terdapat tulisan nilai setoran masing-masing korlap berikut tanda tangan;
8. 2 (Dua) lembar surat keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI Nomor : 77/KEP/DPPKB/2018 tanggal 27 November 2018 tentang pemberian bantuan operasional pembinaan program oleh kader pada dinas PPKB OKI Tahun anggaran 2018;
9. 5 (lima) lembar lampiran SK Kepala DPPKB OKI Nomor : /KEP/DPPKB/2018 tanggal 27 November 2018 Daftar penerima kegiatan transport operasional pembinaan program oleh kader DPPKB OKI Tahun 2018;
10. 3 (tiga) lembar Keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten OKI Nomor : 04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pengelola teknis kegiatan dan tim pengelola bantuan operasional keluarga berencana (BOKB);
11. 1 (satu) lembar lampiran I Keputusan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kab.OKI Nomor : 04/KEP/DPPKB/2018 tanggal 8 Januari 2018;
12. 1(satu) lembar tanda terima rekomendasi dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader Bulan Januari s/d Desember DPPKB Kab.OKI 2018;
13. 10 (sepuluh) lembar persetujuan pencairan BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader bulan Januari s/d Desember 2018 TA 2018 Nomor :383/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018;
14. 1 (satu) lembar perintah pembayaran dana nomor :416/DPPKB/2018 tanggal 26 November 2018.
15. 1(satu) lembar nota permintaan dana sebesar 1.962.000.000,00 terbilang satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah;
16. 1(satu) lembar kwitansi kode keg. :2.08.2.08.01.05.07 sudah terima dari bendaharawan pengeluaran dinas pengendalian penduduk dan KB Kab.OKI di kayuagung, uang sebanyak satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, uraian telah diserahkan ke pengelola kegiatan dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader dari bulan Januari s/d Desember 2018 DPPKB Kab.OKI kayuagung tanggal

Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2018 tanda tangan yang menerima  
HERMAYANI,SKM,M.Kes;

17. 1(Satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani pengelolah kegiatan HERMAYANI,SKM,M.Kes tanggal 06-12-2018;
18. 1(satu) lembar berita acara pembayaran Nomor :360.a/05.07/BAP/DPPKB/2018 pada hari kamis tanggal enam bulan desember tahun dua ribu delapan belas;
19. 1(Satu) lembar slip formulir setoran/non tabungan bank sumselbabel tanggal 06-12-2018 nama pemilik Dinas pengendalian penduduk/BKKBN nomor rekening : 1481114111 jumlah setoran tunai sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, keterangan BOKB keg.pembinaan program oleh kader jan s/d des 2018 DPPKB Kab.OKI, sumber dana DAK NON FISIK 2018;
20. 1(satu) lampiran rincian dana BOKB kegiatan operasional pembinaan program oleh kader bulan Januari s/d Desember DPPKB Kab.OKI 2018 tanggal 6 Desember 2018;
21. 3(tiga) lembar Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 NO DPPA SKPD : 2.08 01 01 05 07 5 2 jumlah anggaran Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ALHADY NASIR,SKM,M.Kes tanggal 30 Oktober 2018;
22. 1(satu) lembar surat perintah membayar tambah uang persediaan (TU) tahun anggaran 2018 No.SPM:10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 untuk keperluan tambahan uang persediaan untuk kegiatan operasional pembinaan program oleh kader dana DAK Non fisik sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah);
23. 1(Satu) lembar surat perintah membayar pencairan dana No.SPM: 10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 SKPD Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pencairan dana sebesar Rp1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara umum daerah Ir.N.MUN'IM.MM;

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018, surat pengantar yang ditujukan penguna anggaran/ kuasa penggunaan anggaran SKPD Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dibuat kasi pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP tanggal 28 November 2018;
25. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018, ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD;
26. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018 ringkasan SPD tanggal 28 November 2018;
27. 1(satu) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor: 10/SPP-TU/DPPKB/2018 tahun 2018 rincian penggunaan kas di bendahara pengeluaran – Bank jumlah sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah, tanggal 28 November 2018;
28. 1 (satu) lembar surat pernyataan nomor:375/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani ALHADY NASIR,SKM,M.Kes;
29. 1(satu) surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp1.962.000.000,00 terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah untuk operasional pembinaan program oleh kader tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani Kepala Dinas ALHADY NASIR,SKM,M.Kes;
30. 8 (delapan) Lembar Surat Nomor : 383 / DPPKB / 2018 Perihal Persetujuan pencairan BOKB Kegiatan Operasional Pembinaan Program Oleh Kader bulan Januari s.d Desember 2018 TA.2018.
31. 36 (tiga puluh enam) lembar Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.OKI untuk melaksanakan tugas sebagai Koordianator Pelaksana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk masing-masing kecamatan;
32. Daftar Pembayaran Transport Operasional Pembinaan Program Oleh Kader Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah ditandatangani PKKBD dan SUBPPKBD;



33. 2 (Dua Lembar) SURAT PERNYATAAN KADER PPKBD dan SUB PPKBD Kec.Tulung Selapan Kab.OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 46 (Empat puluh enam orang) yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.200.000,00 / per orang pertahun dari koordinator PKB Kecamatan Tulung Selapan yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
34. 1 (Satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB KEC.TULUNG SELAPAN INSTANSI PEMERINTAH, nomor rekening 14831000128 terhitung 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank SUMSEL BABEL KAYUAGUNG tertanggal 17/01/19;
35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro Bank Sumsel Nomor : 14831000118 an. BPKB tanjung lubuk;
36. 3 (tiga) Lembar Surta pernyataan kader Sekecamatan Tanjung Lubuk penerimaan dana BOKB Tahun 2018;
37. 1(satu) lembar rekening koran Giro Bank Sumsel – Babel nomor : 14831000115 atas nama BPKB Kec.Air sugihan periode tanggal 01 November 2018 s/d 05 Maret 2019;
38. 3(Tiga) Lembar surat pernyataan Kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Air sugihan penerimaan insentif dana BOKB Th.2018;
39. 2 (Dua Lembar) SURAT PERNYATAAN KADER PPKBD dan SUB PPKBD Kec.Pedamaran Kab.OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 67 (Enam puluh tujuh orang) yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 / per orang pertahun yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
40. 1 (Satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB KEC.PEDAMARAN, BUMN / BUMD, nomor rekening 14831000119 terhitung 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank SUMSEL BABEL KAYUAGUNG;
41. 2 lembar surat pernytaan kader Kec. Pangkalan Lampam Kab.OKI sebanyak 38 orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.800.000,00;
42. 1 (satu) lembar rekening Koran an.BPKB Kec. Pangkalan Lampam;
43. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Leempuing Jaya INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000124 sebesar Rp96.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 31 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 17/01/2019;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 2 (Dua) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp2.400.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Lempuing Jaya yang masing-masing bertanda tangan diatas materai.
45. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Teluk Gelam INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000116 sebesar Rp84.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 31 17 Januari 2019 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Kayuagung tertanggal 17/01/2019;
46. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 28 (Dua puluh delapan) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Teluk Gelam yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
47. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama BPKB Kec. Mesuji Makmur INSTASI PEMERINTAH, No rekening 14831000125 sebesar Rp120.000.000,00 terhitung tanggal 01 Des 2018 s/d 12 Des 2018 yang terdapat cap dan paraf pihak Bank Sumsel Babel Tugumulyo tertanggal 12/12/2018;
48. 2 (Dua) lembar Surat pernyataan kader PPKBD dan Sub PPKBD Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI yang berjumlah keseluruhan sebanyak 40 (Empat Puluh) orang yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 / perorang pertahun dari koordinator PKB Kec. Mesuji Makmur yang masing-masing bertanda tangan diatas materai;
49. 3 lembar surat pernytaan kader Kec. Pampangan Kab.OKI;
50. 1 lembar rekening Koran an.BPKB Kec. Pampangan norek 14831000114;
51. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2018;
52. 1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
53. Laporan Bulanan Kader;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.13./201/KEP/BKD-OKI/2012 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pagawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1. (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala BKKBN Nomor :90/I/Peg/06/1993 tanggal 14 Juni 1993 Tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SORMADI;

56. 1 (satu) lembar fotoocopy legalisir Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor:26/I-A/Peg/06/1994 tanggal 1 Maret 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SORMADI;

**Tetap terlampir pada berkas perkara.**

57. 1 (satu) unit hp Merk Nokia Type ASHA 200 warna putih Imei 1 : 354121/05/609958/9, Imei 2 : 354121/05/609959/7 dengan nomor sim card terpasang 0853-84840684;

58. 1 (satu) unit handphone Merk XIOMI type Redmi 5A warna silver dengan IMEI 1 : 868199038510526 / IMEI 2 : 868199038510534 dengan nomor whatsapp 085380477100;

59. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Type J1 Mini warna putih IMEI 1 : 358310/07/562499/0, IMEI 2 : 358311/07/562499/8 dengan nomor sim card terpasang 085380477100;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

60. Uang tunai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta Rupiah);

61. Uang tunai Rp22.800.000,00;

62. Satu buah tas ransel dukung merk Exsport warna dominan abu-abu yang berisikan uang tunai sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah), dengan sisa sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang mana sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) dikembalikan kepada PPKBD dan SUBPPKBD Kecamatan Pampangan, sisa sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah)

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh kami SAHLAN EFENDI,SH.,MH. selaku Ketua Majelis, WASLAM MAKHSID,SH.MH dan ARIZON MEGA JAYA,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 27/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMAD SOLEH,SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WASLAM MAKHSID, S.H.M.H

SAHLAN EFENDI, S.H.,M.H

ARIZON MEGA JAYA, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SOLEH,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)